

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KENAKALAN
REMAJA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA)
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh

Ashhab Shuffah Maulidia

NIM. C03219007



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashhab Shuffah Maulidia
Nim : C03219007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Uupa) Ditinjau
Dari Hukum Pidana Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Ashhab Shuffah Maulidia

NIM. C03219007


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ashhab Shuffah Maulidia
NIM. : C03219007
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Uupa) Ditinjau
Dari Hukum Pidana Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 05 Maret 2023



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI, Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ashhab Shuffah Maulidia

Nim : C03219007

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


H. Ach. Fajriddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.H.I., Dip.Lead.
NIP. 197606132003121002


Penguji II


Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji III


Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV


Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 12 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dean,
Dr. Hj. Saadiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ashhab Shuffah Maulidia
NIM : C03219007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ashhabshuffahmaulidia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KENAKALAN REMAJA
DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA) DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA ISLAM. (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)
Surabaya)**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 September 2023

Penulis



(Ashhab Shuffah Maulidia, S.H.)

ABSTRAK

Problematika terkait kenakalan remaja telah mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum. Kenakalan remaja tidak terlahir dalam ruangan kosong, melainkan terdapat faktor yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap remaja akan membuatnya semakin jauh berani dan terjerumus terlalu dalam bahkan melakukan aksi tindak pidana. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya dalam tinjauan undang-undang perlindungan anak; dan tinjauan implementasi tersebut dari prespektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini dihimpun secara normatif-empiris dengan menggunakan teknik penelitian lapangan dan kajian kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deksriptif deduktif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya dalam undang-undang perlindungan anak. Selanjutnya, data tersebut diolah dan ditinjau dari hukum pidana Islam (HPI).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB dilakukan melalui 2 (dua) bentuk upaya yaitu, upaya *preventif* (pencegahan) dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan upaya *represif* (penindakan) dengan memenuhi hak dan kewajiban anak, pendampingan, dan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya-upaya tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip, unsur-unsur, dan upaya pelaksanaan dalam undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana Islam.

Penulis menyarankan bahwa upaya perlindungan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja yaitu dilaksanakan paling awal dalam lingkup keluarga dan lingkungan masyarakat seperti, menguatkan keimanan, membangun dan mempertahankan kesejahteraan keluarga, menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, serta menciptakan lingkungan tempat tinggal yang ramah anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja merupakan generasi masa depan bangsa, yang selanjutnya menjadi salah satu harapan bangsa sebagai generasi penerus. Namun, tidak heran apabila terdapat dinamika persoalan terkait remaja di Indonesia. Masalah kenakalan remaja bukanlah masalah hangat yang diperbincangkan, namun telah terjadi sejak berabad-abad yang lampau. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengaruh dari lingkungan masyarakat sekitarnya.¹

Berkembangnya zaman berpengaruh dalam membuat pola pikir dan tata krama remaja dinilai semakin menurun hingga berakibat remaja menjadi aktor tindak pidana di zaman sekarang. Tingkat kenakalan remaja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum.²

Problematika terkait remaja nakal telah terjadi di seluruh dunia. Pelan tapi pasti, peristiwa kenakalan remaja juga dirasakan dampaknya dalam kehidupan hukum di Indonesia. Kenakalan remaja sudah tentu tidak terlahir dalam ruangan kosong, tidak ada remaja yang secara tiba-tiba melakukan kenakalan dan kejahatan di masyarakat, melainkan remaja melakukannya secara bertahap.³

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan norma yang dilakukan oleh orang yang dalam tahap masa transisi anak-

¹ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 380, <http://www.refika-aditama.com>.

² Tri Wahyu Widiastuti, "Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak," *Fakultas Hukum UNISRI*, n.d., 57–58; Badan Pusat Statistik 2021, *Statistik Kriminal* (Jakarta, 2021).

³ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 15.

anak menuju usia dewasa sebagai akibat dari pengabaian sosial yang berdampak pada perilaku menyimpang. Berbagai bentuk kenakalan remaja yang terjadi di dalam lingkup masyarakat, baik dari kenakalan bersifat ringan hingga berat. Kenakalan remaja yang bersifat ringan yakni berupa pelanggaran status seperti, bolos sekolah, merokok, balap liar, hingga minum alkohol. Sedangkan, kenakalan remaja yang bersifat berat adalah pelanggaran hukum pidana seperti penganiayaan atau pengeroyokan, aborsi, hingga aksi pembunuhan, dan lain sebagainya.⁴

Berbagai faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Banyak kalangan ahli menunjukkan beberapa faktor yang mampu mempengaruhi perilaku remaja dan memicu terjadinya kenakalan remaja. Sebagian ahli berpendapat bahwa faktor internal kenakalan remaja terjadi karena sikap remaja yang belum siap menerima perubahan zaman yang begitu pesatnya. Sedangkan, faktor eksternal yakni keadaan lingkungan di sekitar remaja yang dapat menjadi akar budaya dalam pribadi remaja sebagai penentu sikap dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, tidak heran jika remaja mudah terpengaruh oleh sesuatu yang datang atau ditemui dalam hidupnya.⁵

Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja akan membuatnya semakin jauh berani dan terjerumus terlalu dalam bahkan melakukan aksi tindak pidana. Sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi untuk memajukan bangsa ini, maraknya kenakalan

⁴ Mashuri, "Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja Dan Cara Mengatasinya Melalui Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju", (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, 2014), 74.

⁵ Yesmil, *Kriminologi*, 380.

remaja merupakan suatu hal yang miris. Oleh karena itu, perlindungan terhadap remaja perlu dilakukan sebagai salah satu usaha mewujudkan bidang pembangunan nasional.⁶

Konsep tentang usia remaja di Indonesia beranekaragam. Di Indonesia, konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan bermacam-macam. Konsep usia anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, yakni:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.⁷

Negara Indonesia telah membangun sistem perlindungan anak melalui penguatan regulasi dan kelembagaan. Penguatan regulasi telah dilakukan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan *affirmative action* pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak. Tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah untuk menjadi landasan yuridis yang mengatur

⁶ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* 3 Nomor 1 (Desember 2018): 17.

⁷ Lihat, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002," n.d.

secara khusus hak dan kewajiban anak, perlindungan anak, dan kesejahteraan anak.⁸ Selain itu, penguatan kelembagaan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dilakukan melalui berbagai bentuk program seperti pengawasan, penyelenggaraan, dan perlindungan terhadap anak.⁹

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁰ Banyak faktor yang melatarbelakangi anak dapat berhadapan dengan hukum, sehingga harapan dibentuknya penguatan atas regulasi dan kelembagaan perlindungan terhadap anak dinilai merupakan hal yang penting demi menjunjung harkat dan martabat anak dalam melaksanakan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak yang berperkara dengan hukum tanpa mengabaikan konsep keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.¹¹

Hal yang menjadi perhatian public yaitu maraknya kasus kenakalan remaja di Kota Surabaya yang terjadi dari waktu ke waktu. Jumlah angka kenakalan remaja meningkat secara signifikan sepanjang tahun 2022, sebanyak 2 anak dilaporkan atau berhadapan dengan hukum dengan rata-rata pelakunya adalah kalangan pelajar. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan,

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Upaya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA," in *Siaran Pers Nomor: B-137/Set/Rokum/MP 01/08/2018*, Agustus 2018.

⁹ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Kedua (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 9–10.

¹⁰ Lihat, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak," n.d.

¹¹ Dony, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," 18.

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap remaja di Surabaya.¹² Upaya tersebut dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan yaitu internal dan eksternal. Hal itu disebabkan terjadinya kenakalan remaja disebabkan adanya tarikan sosial lingkungan dan dorongan dari dalam individu, sehingga upaya ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.¹³

Dengan melihat situasi seperti ini, maka persoalan tersebut menarik untuk dikaji dengan penelitian berjudul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam” (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya)**. Dalam penelitian ini, akan mengkaji lebih dalam mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan melihat bagaimana pemenuhan hak anak serta upaya pengendalian dan pembinaan terhadap anak yang melakukan kenakalan remaja agar tidak lagi berhadapan dengan hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya serta ditinjau dari undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana Islam.

¹² Pemerintah Kota Surabaya, “*Surabaya Miliki UPTD PPA, Percepat Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Dan Perundungan*”, Desember 2022, Surabaya.go.id.

¹³ Syaifuddin, “Tekan Kenakalan Remaja, DP3APPKB Surabaya Maksimalkan Puspaga Hingga Satgas PPA,” *Memorandum.Co.Id* (blog), Oktober 2022, <https://www.surabaya.go.id/>.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya ditentukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah bertujuan sebagai upaya menggambarkan dari isi masalah penelitian, agar memudahkan penjelasan yang lebih terukur.¹⁴ Identifikasi masalah tersebut terbagi menjadi beberapa opsi yakni sebagai berikut:

1. Kenakalan remaja sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat
2. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja di Indonesia
3. Anak yang terjerumus dalam kenakalan remaja menyebabkan adanya anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pelaku sekaligus korban yang disebabkan karena kurangnya pemenuhan pemeliharaan hak dan kewajiban anak oleh orang tua dan lingkungan di sekitarnya.
5. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kenakalan remaja dalam undang-undang perlindungan anak (UUPA) ditinjau dari hukum pidana Islam.
6. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya dalam tinjauan undang-undang perlindungan anak
7. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini yakni:

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Kesatu (Bandung: Alfabeta, cv, 2022), 37, www.cvalfabeta.com.

1. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya dalam tinjauan undang-undang perlindungan anak.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya dalam tinjauan hukum pidana Islam
3. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya ditinjau selama 5 tahun kebelakang dimulai pada Tahun 2018-2023.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya dalam tinjauan undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya dalam tinjauan hukum pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah menjawab singkat rumusan masalah untuk mengetahui dan menganalisa yakni:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya dalam tinjauan undang-undang perlindungan anak
2. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya dalam tinjauan hukum pidana Islam

E. Manfaat Penelitian

Berangkat dari hasil tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka terdapat beberapa penjabaran didalam point kegunaan penelitian ini.¹⁵ Adapun kegunaan penelitian yang dipaparkan, yakni:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil penelitian ini akan berguna untuk peneliti dalam menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban kenakalan remaja dalam undang-undang perlindungan anak (UUPA) ditinjau dari hukum pidana Islam.

2. Aspek terapan (praktis)

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana bagi semua pihak dalam menambah wawasan khususnya terhadap masyarakat yang telah berkeluarga, agar senantiasa berperan dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi hak dan kewajiban seorang anak agar terhindar dari korban kenakalan remaja
- b. Penelitian ini menjadi salah satu masukan terhadap aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan perannya dalam memberikan perlindungan, pengawasan, dan penanganan terhadap anak agar terhindar dari korban kenakalan remaja.

¹⁵ Ibid, 38.

F. Penelitian Terdahulu

Telah terdapat berbagai penelitian yang bertemakan perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja, baik dalam tinjauan hukum pidana Islam atau undang-undang perlindungan anak (uupa), antara lain:

1. Penelitian yang berjudul “Studi Kasus Penyebab Kenakalan Remaja” ditulis oleh Uut Triwiyanto. Fokus pembahasannya yaitu terletak pada penyebab dari kenakalan remaja dan rekomendasi yang sesuai mengatasi kenakalan remaja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan penyebab terjadinya kenakalan remaja serta rekomendasi untuk mengatasinya, sedangkan penelitian saat ini menggunakan tinjauan undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana Islam terhadap upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya.¹⁶
2. Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Sleman: Studi Fenomena Geng Sekolah” ditulis oleh Roman Zulkarnain. Fokus pembahasannya yaitu terletak pada penegakan hukum terhadap kenakalan remaja dan lahirnya geng sekolah serta faktor-faktor yang berperan dalam penegakan hukumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan penegakan hukum terhadap kenakalan remaja dan lahirnya geng sekolah, sedangkan penelitian saat ini menggunakan

¹⁶ Triwiyanto Uut, “*Studi Kasus Penyebab Kenakalan Remaja*” (Universitas Santa Dharma Yogyakarta, 2015), https://repository.usd.ac.id/7465/2/091114072_full.pdf.

tinjauan undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana Islam terhadap upaya perlindungan hukum pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya.¹⁷

3. Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013)” ditulis oleh Muh. Annad Bangkit Widyanarto. Fokus pembahasannya yaitu terletak pada upaya kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja ditinjau dari faktor-faktor dan kendala dalam melakukan upayanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan yuridis atas upaya kepolisian menanggulangi kenakalan remaja, sedangkan penelitian saat ini menggunakan tinjauan undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana Islam terhadap upaya perlindungan hukum pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya.¹⁸
4. Penelitian yang berjudul “Kajian Soiso Hukum Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox Oleh Remaja Di Kota Makassar” ditulis oleh Dirwansyah Thahir. Fokus pembahasannya yaitu terletak pada peran kepolisian dalam menanggulangi

¹⁷ Zulkarnain Roman, “*Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Sleman: Studi Fenomena Geng Sekolah*” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12844/SKRIPSI%20PENEGAKAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KENAKALAN%20REMAJA%20SOFTCOPY.pdf?sequence=1>.

¹⁸ Kurniawan, “*Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Kota Makassar*” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11198/1/Tinjauan%20Susio%20Yuridis%20Terhadap%20Penanggulangan%20Kenakalan%20Remaja%20Di%20Kota%20Makassar.pdf>.

penyalahgunaan lem fox dikalangan remaja dengan mencari faktor penyebab terjadinya hal tersebut. Nilai pembaharuan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tinjauan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan tinjauan sosio hukum, sedangkan penelitian saat ini menggunakan tinjauan undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya.¹⁹

G. Definisi Operasional

Definisi operasional sebagai bentuk memperjelas arti agar tidak ambigu dan konsisten sehingga menghindari adanya kesalahpahaman dalam penafsiran istilah atau kata yang terdapat dalam penelitian ini.²⁰ Oleh sebab itu, berikut beberapa definisi yang harus dijabarkan, antara lain:

1. Kenakalan Remaja

Menurut etiologi, kenakalan remaja berasal dari bahasa Inggris yaitu *juvenile delinquency* yang artinya anak-anak, anak muda, dan terabaikan/mengabaikan yang kemudian menjadi jahat dan melanggar aturan.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *delikueni* adalah tingkah laku yang menyalahi norma hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat.²²

¹⁹ Thahir Dirwansyah, "Kajian Soiso Hukum Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox Oleh Remaja Di Kota Makassar" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/141541558.pdf>.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 38.

²¹ Hasan, *Remaja Berkualitas*, 13.

²² "Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," n.d.

Hukum di Indonesia memaknai kenakalan remaja sebagai anak nakal yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak menurut peraturan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.²³

Namun, terdapat perubahan terkait definisi anak nakal yang diubah ketentuannya di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.²⁴ Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini dikategorikan ke dalam anak yang berhadapan dengan hukum.²⁵

Dengan demikian, kenakalan remaja dalam hal ini dimaknai sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kata perlindungan dan hukum telah diatur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Perlindungan adalah suatu perbuatan untuk

²³ Lihat, Pasal 1 angka 3 “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,” n.d.

²⁴ Lihat, Pasal 1 angka 2 “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 Tentang Sistem Pengadilan Anak,” n.d.

²⁵ Lihat, Pasal 64 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” n.d.

berlindung. Sedangkan, hukum ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat dari ancaman dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang lain dan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sebagai bentuk jaminan kepastian hukum.²⁷

Sedangkan, perlindungan anak menurut undnag-undang perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak baik dari hak dan kewajibannya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi dari ancaman dan diskriminasi.²⁸

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dalam hal ini merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak dan kewajibannya dengan menggunakan sarana hukum agar terhindar dari ancaman kekerasan, dan perbuatan sewenang-wenang oleh orang lain maupun penguasa yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) adalah serangkaian peraturan perlindungan terhadap anak yang diharapkan mampu menjadi peraturan yang terang dan jelas serta dapat dijadikan sebagai landasan yuridis

²⁶ “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

²⁸ Lihat, Pasal 1 angka 2 “*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak”.

dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum demi melindungi kepentingan anak agar tidak mengalami kerugian baik secara fisik maupun mental, sehingga tetap terjamin masa depannya.²⁹

Dengan demikian, aturan terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Sedangkan pelaksanaan dalam upaya perlindungan terhadap anak telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak.³⁰

4. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala bentuk ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf yang bersumber atas dalil-dalil hukum yang terperinci dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai upaya dalam menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut aturan hukum Islam.³¹

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah bentuk kasih sayang Allah Swt yang dicantumkan dalam sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan

²⁹ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 9.

³⁰ Lihat, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”; “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

³¹ Hasan Mustofa and Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Kesatu (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 21.

Hadist yang dijadikan pedoman oleh orang tua dengan memberikan perlindungan terhadap anak berupa pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar anak, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta melindungi anak dari tindak kekerasan dan ketidakadilan.³²

Dengan demikian perlindungan anak dalam Islam adalah menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya sesuai pedoman al-Qur'an dan Hadist, sehingga merupakan amanat dalam melindungi anak harus dipelihara demi menjaga kesejahteraan anak baik secara jasmani maupun rohani.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berperan sebagai cara ilmiah yang akan digunakan dalam pengumpulan data atau informasi yang layak agar berupaya mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih terarah. Oleh sebab itu, dipergunakan metode penelitian dalam melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) atas gejala atau fakta yang terjadi sebenarnya. Kebenaran penelitian yuridis empiris ditunjukkan oleh bukti-bukti yang bersumber dari tempat kasus kejadian atau orang-orang yang diamati, baik berupa data secara lisan maupun secara tertulis. Dengan

³² Anshori Ibnu, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Surabaya: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 16.

demikian, selain terjun langsung dilapangan dan melakukan interview terhadap tokoh-tokoh terkait yang dianggap sebagai narasumber juga didukung dengan kajian kepustakaan (*bibliography research*) agar mendapatkan hasil data atau informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dikaji.³³

2. Data Yang Dikumpulkan

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka dikumpulkan data sebagai berikut:

- a. Intensitas kasus kenakalan remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya.
- b. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui proses interview dan observasi kepada responden terkait.³⁴ Demikian sumber data primer dalam penelitian ini, yakni:

³³ Ibid, 49.

³⁴ Ibid, 115.

- i. Perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya.
 - ii. Konsep perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Tentang Perlindungan Anak
 - iii. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak
 - iv. Konsep perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di Hukum Pidana Islam (HPI)
- b. Sumber data sekunder
- Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yakni memberikan penjelasan yang bersumber dari bahan data primer yang telah didapatkan melalui kajian kepustakaan atau literatur, yakni buku yang berjudul *Perlindungan Anak, Anak Bukan Untuk Dihukum, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw*, dsb.
- c. Sumber data tersier
- Penelitian ini juga menggunakan sumber data tersier yang berfungsi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan

sekunder, yakni seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dsb.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data atas permasalahan yang diteliti. Berikut dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan agar memperoleh data penelitian yang akurat untuk memecahkan permasalahan yang diteliti yakni dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan langsung secara bertatap muka dengan tokoh atau seseorang yang dianggap sebagai narasumber dari pihak DP3APPKB Surabaya.

b. Dokumentasi dan Data

Dokumentasi dan data dipergunakan untuk mendokumentasikan pengumpulan data yang berkaitan dengan kajian penelitian ini yakni upaya perlindungan hukum terhadap kenakalan remaja, sehingga data penelitian ini diperoleh agar mendapatkan hasil penelitian yang faktual untuk kemudian dapat ditelaah dan dianalisis.³⁶

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teknik pengolahan data yakni sebagai berikut:

³⁵ Ibid, 115.

³⁶ Ibid, 115–16.

a. *Editing*

Editing merupakan proses pemeriksaan kembali yang dilakukan guna meneliti data secara terstruktur dan tepat mengenai sumber data yang telah dikumpulkan baik melalui kepustakaan atau lapangan untuk kemudian dianalisa dan diteliti kembali untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan.³⁷ Begitupula proses penulisan skripsi ini dalam hasil wawancara terhadap responden dan pencarian data melalui kajian kepustakaan telah melalui proses *editing*.

b. *Organizing*

Organizing merupakan pengorganisasian atau pengelompokan sumber data. Dalam penelitian ini telah dilakukan pengkategorisasian terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan proses menelaah dan mengkaji data yang telah dikumpulkan dengan dikorelasikan terhadap penjelasan hasil interview terhadap tokoh yang dianggap sebagai narasumber untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil jawaban atas pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan.³⁸

³⁷ Ibid, 121.

³⁸ Ibid, 124–25.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan dengan mencari dan mengkaji data untuk kemudian disusun secara sistematis dan diolah melalui data dari hasil pengamatan di lapangan, interview terhadap narasumber, dan dokumentasi, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan bermanfaat terhadap persoalan atau permasalahan yang nanti hasilnya dapat disampaikan dan diterima oleh khalayak luas.³⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yakni memaparkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian serta mendeskripsikan upaya hukum dalam perlindungannya di masyarakat terkait objek penelitian.⁴⁰ Sehingga, data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang terkait pada penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja Dalam UUPA Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peneliti terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁹ Ibid, 126.


⁴⁰ Ibid, 20.

Bab II adalah landasan teori, yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai deskripsi kenakalan remaja, perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukum pidana Islam.

Bab III adalah hasil penelitian, yang menguraikan perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya.

Bab IV adalah analisa, yang menguraikan upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) ditinjau dari hukum pidana islam.

Bab V adalah penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KENAKALAN REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UUPA) DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Ruang Lingkup Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Kata remaja memiliki banyak makna, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa remaja adalah sudah dewasa, sudah sampai umur kawin, atau sudah bukan anak-anak lagi.¹ Sofyan S. Willis mengemukakan bahwa remaja adalah suatu masa kehidupan dalam tahap peralihan yang tidak mantap. Sedangkan, Wagiaty Soetedjo memberikan gambaran terkait remaja sebagai *fase pubertas* dan *adolescent*, yakni masa penghubung dan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Zakiah Daradjat juga mengemukakan pengertian remaja adalah suatu tingkatan umur dimana sudah tidak lagi disebut sebagai anak-anak, akan tetapi belum dapat dipandang dewasa.²

Hukum Indonesia tidak mengenal konsep remaja, melainkan hanya mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan bermacam-macam. Berikut ini adalah batasan usia anak-anak dan dewasa yang diberikan oleh peraturan hukum di Indonesia:

¹ “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

² Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 380–381, <http://www.refika-aditama.com>.

- a. Pasal 45 KUHP menjelaskan tentang penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yaitu sebelum usia 16 (enam belas) tahun.³
- b. Pasal 330 KUH Perdata menjelaskan bahwa seseorang telah dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) melakukan perkawinan.⁴
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa batas usia yang diperbolehkan dalam melaksanakan perkawinan adalah apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁵
- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, yaitu bahwa anak ialah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu penafsiran hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan penafsiran hukum yang bersifat umum (*lex generali*), penggunaan istilah remaja yang

³ Lihat, Pasal 45, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, n.d.

⁴ Lihat, Pasal 330, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)”

⁵ Lihat, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, n.d.

⁶ Lihat, Pasal 1 angka 1 “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” n.d.; “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak,” n.d.

berkaitan dengan perlindungan anak dalam hal ini menggunakan penafsiran yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁷

Selain kata remaja, KBBI memiliki pernyataan yang berbeda terhadap anak. Anak dalam KBBI adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.⁸ Kata anak juga dikenal didalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yaitu, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.⁹

Hal yang sama juga terdapat dalam ketentuan hukum Islam. Islam mengenal beragam istilah anak yang terdapat di dalam al-Qur'an. Anak yang belum lahir disebut sebagai جنين (*al-janin*). Sedangkan, anak yang baru lahir disebut sebagai الوليد (*al-walad*) atau الأول "*al-aulad*". Berbeda lagi dengan anak-anak yang belum baligh disebut sebagai الصبي (*al-Shabiyyu*). Selain itu, anak yang mengalami fase perkembangan secara psikologis atau yang akan memasuki usia baligh disebut sebagai الطِّفْلُ (*at-Thifl*). Hingga terdapat juga istilah terhadap anak muda yang sudah mencapai baligh disebut sebagai غلام (*Ghulam*). Pada fase anak muda ini orang tua harus cermat dalam

⁷ Lihat, Pasal 1 angka 1 "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

⁸ "Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

⁹ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Kedua (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 10.

memperhatikan pergaulan dengan teman sebayanya, karena pada fase inilah mereka mengalami masa pubertas dan perubahan yang luar biasa.¹⁰

Anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia karena merupakan titipan Allah Swt kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil 'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Dengan demikian, Islam memerintahkan bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.¹¹

Islam tidak memberikan ciri khusus yang menggambarkan seorang anak, namun melainkan hanya gambaran terhadap seseorang yang dianggap telah dewasa (*baligh*) dengan ciri secara biologis yaitu, sudah datang masa haid (datang bulan) bagi perempuan dan terjadi mimpi basah bagi laki-laki.¹² Berbeda dengan istilah dewasa yang terdapat didalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa batasan usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu tahun).¹³

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa, yang disebut sebagai remaja adalah anak yang membutuhkan perlindungan oleh negara yaitu seseorang yang belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun

¹⁰ Kalam Rubrik, "Memahami Keragaman Istilah Anak Dalam Al-Qur'an," *Majalah Suara Aisyah*, April 20, 2020.

¹¹ Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2009), 44.

¹² Fitri Ayuningtyas, "Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik (Studi Kasus Di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), 41.

¹³ Lihat, Pasal 98 ayat (1) "Kompilasi Hukum Islam (KHI)", n.d.

dan belum mengalami fase pubertas berdasarkan ciri biologis sesuai hukum Islam.

2. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah suatu problematika yang kerap terjadi tidak hanya di Negara Indonesia, namun juga seluruh negara di dunia. Kata remaja di dalam bahasa Inggris disebut sebagai *juvenile delinquency*, yang berarti anak-anak, anak muda, dan terabaikan/mengabaikan yang kemudian menjadi jahat dan melanggar aturan.¹⁴ Berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan arti *delikuensi* sebagai tingkah laku yang menyalahi norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁵

Persoalan terkait kasus kenakalan remaja juga menarik perhatian dari para ahli, baik ahli sosial dan ahli hukum. Sehingga berdasarkan hal itu, beberapa ahli mengemukakan definisi dari kenakalan remaja, yaitu:

- a. Kusumanto mengemukakan pendapat tentang *juvenile delinquency* sebagai tingkah laku jahat atau gejala sakit secara sosial yang disebabkan oleh pengabaian sosial sehingga pengabaian tersebut diwujudkan melalui tingkah laku yang menyimpang.
- b. Romli Amtmasasmita mengemukakan *juvenile delinquency* sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku melanggar norma-norma hukum yang berlaku yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang berakibat membahayakan perkembangan pribadi anak.

¹⁴ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 35.

¹⁵ “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

c. E.Allen and Clifford E. Simmoonsen, dalam *Correction in Amerika* yang dikutip di dalam bukunya M. Nasir Djamil yang berjudul *Anak Bukan Di Hukum* terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak nakal, yaitu:

1) *Status Offence*, merupakan perilaku kenakalan remaja yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan, seperti merokok, dan bolos sekolah.

2) *Juvenile Delinquency*, merupakan perilaku kenakalan remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum, seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dsb.¹⁶

Hukum di Indonesia juga memaknai kenakalan remaja sebagai anak nakal. Sebelumnya, anak nakal telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Sedangkan, telah terdapat adanya perubahan terkait makna kenakalan remaja secara hukum yaitu sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang dikategorikan ke dalam anak yang berhadapan dengan hukum. Definisi terkait anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1

¹⁶ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 33–35.

¹⁷ Lihat, Pasal 1 angka 2 “*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak*,” n.d.

angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.¹⁸ Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini dikategorikan ke dalam anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁹

Tindak pidana (*strafbaar feit*) sendiri merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku yang menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut unsur-unsur yang menggambarkan tindak pidana antara lain:

a. Unsur Objektif

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku
- 3) Kasualitas

b. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Percobaan seperti dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud tindak pidana (*oogmerk*)
- 4) Perencanaan dahulu (*voorbedachte*) dalam Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut (*vrees*) dalam Pasal 308 KUHP²⁰

¹⁸ Lihat, Pasal 1 angka 3 “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” n.d.

¹⁹ Lihat, Pasal 64 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” n.d.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers; Raja Grafindo Persada, 2016), 50.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari orang tersebut, dan telah mengerti bahwa hukum telah berlaku dan melarang perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tindak pidana (kejahatan) harus memenuhi beberapa unsur-unsur diantaranya:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- 3) Adanya kesalahan
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan hal di atas adalah suatu batasan perbuatan pidana yang berlaku untuk orang dewasa, tentunya akan berbeda dengan anak. Anak tidak memiliki kemampuan berpikir secara normal seperti orang dewasa yang telah sempurna kehidupan secara rohaninya, serta pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggung jawab nya sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakannya.²¹ Anak yang melakukan kenakalan remaja merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan di dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP. Suatu perbuatan dikatakan *delinquency* apabila bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat atau perbuatan anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur normatif.²²

²¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 30.

²² M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 35.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kenakalan remaja disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang dikategorikan ke dalam anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³

Allah Swt memerintahkan kepada seluruh umatnya agar senantiasa menjalankan kewajiban sebagai umat muslim yakni dengan mengerjakan sholat lima waktu serta melakukan *ammar ma'ruf nahi munkar* yaitu menjalankan yang baik dan menjauhkan perbuatan yang buruk. Salah satu bentuk *nahi munkar* yang dimaksud dalam persoalan ini yaitu kenakalan remaja. Dengan demikian, kenakalan remaja dalam hukum Islam dikenal sebagai *nahi munkar*, yaitu perbuatan buruk yang sebaiknya harus dihindari dan dapat diimbangi dengan senantiasa menjalankan kewajiban yang telah ditentukan dalam firman Allah Swt. Sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Anfal 8:20, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأَنْتُمْ
 تَسْمَعُونَ
 S U R A B A Y A

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).” (Q.S. Al-Anfal 8:20)

3. Jenis-Jenis Kenakalan Remaja

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, membuat munculnya berbagai jenis tindakan kejahatan termasuk beragam kasus

²³ Lihat, “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Jo “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

kenakalan remaja. Berkaitan dengan hal itu, telah menarik perhatian para ahli untuk mengkategorisasikan beragam jenis kenakalan remaja.

Yesmil Anwar Adang dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi* menyebutkan 4 (empat) jenis kenakalan remaja:²⁴

- a. Kenakalan remaja secara fisik, yakni kenakalan remaja yang menimbulkan korban mengalami luka atau cacat fisik, seperti penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan.
- b. Kenakalan remaja secara materi, yakni kenakalan remaja yang menimbulkan korban mengalami kerugian secara harta maupun kerusakan pada benda, seperti, pencurian, perusakan, dan pencopetan.
- c. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain, yakni suatu perbuatan remaja yang dapat merugikan diri sendiri atau bahkan menjadikan dirinya menjadi korban, seperti penyalahgunaan obat terlarang, dan pelacuran.
- d. Kenakalan remaja melawan status, yakni perbuatan yang dilakukan remaja dengan mengingkari dirinya sebagai anak dan siswa, seperti, membangkang terhadap orang tua dan bolos sekolah.²⁵

Selain itu, Hasan Basri dalam bukunya yang berjudul *Remaja Berkualitas* menjelaskan jenis kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang tidak hanya berkaitan dengan masalah kebendaan dan material saja. Namun, perbuatan kenakalan remaja juga dapat berkaitan dengan masalah

²⁴ Yesmil, *Kriminologi*, 385.

²⁵ *Ibid*, 385.

psikologis orang lain seperti, mencemarkan nama baik, harga diri dan martabat seseorang. Disisi lain, perbuatan kenakalan remaja juga berkaitan dengan permasalahan sosial, yaitu melanggar aturan norma sosial, adat yang berlaku, kebiasaan masyarakat, hingga hukum yang berlaku.²⁶

Selanjutnya, di dalamnya juga terdapat beberapa jenis kenakalan remaja menurut Wright yang dikategorikan dalam beberapa keadaan di dalam diri remaja, yaitu:

1. Remaja bersifat pemalu (*neurotic deluqency*). Dalam hal ini remaja memiliki sifat perasa, mudah gelisah, dan suka menyendiri. Sehingga dalam situasi tersebut, remaja memiliki dorongan untuk berbuat kenakalan. Seperti, mencuri sendirian dan bertindak agresif secara tiba-tiba karena pengaruh khayalan dan fantasi.
2. Remaja bersifat melawan (*unsocialized deluqent*). Dalam hal ini remaja memiliki sifat yang suka melawan dan pendendam. Remaja dalam hal ini tidak pernah memiliki rasa bersalah atau menyesali perbuatannya. Artinya, remaja sering berbuat menyimpang dengan melakukan tindakan yang penuh dengan keberanian dan kehebatan, demi mendapatkan pengakuan dari orang lain.
3. Remaja bersifat loyalitas (*pseudo social deliquent*). Dalam hal ini remaja memiliki sifat kesetiakawanan yang baik. Hal ini tentu berpegaruh terhadap tindakan remaja yang akan melakukan perbuatan menyimpang. Perbuatan tersebut dilakukan bukan atas kemauan pribadi, namun didasari oleh

²⁶ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 16.

anggapan bahwa hal itu adalah suatu kewajiban geng atau kelompok yang harus dilaksanakan dan telah digariskan.²⁷

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa anak yang terjerumus dalam perilaku kenakalan remaja telah menimbulkan banyak kerugian terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sehingga, perlu adanya penanganan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja. Hukum selain berfungsi memberikan aturan yang mengikat, namun juga memberikan jaminan perlindungan di setiap warganegara termasuk terhadap anak yang terjerumus ke dalam kenakalan remaja.

4. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja tidak tumbuh dan berkembang di dalam ruang kosong. Kenakalan remaja tidak akan dilakukan secara tiba-tiba, namun terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab kenakalan remaja yang berasal dari dalam individu. Sedangkan, faktor eksternal adalah penyebab kenakalan remaja yang berasal dari luar individu atau lingkungan.²⁸

Hasan Basri dalam bukunya yang berjudul *Remaja Yang Berkualitas* menjelaskan beberapa faktor kenakalan remaja baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal remaja melakukan kenakalan yaitu terletak dari dalam individu remaja seperti, kontrol diri yang lemah, kurangnya motivasi diri, dan kemalasan. Sedangkan, kenakalan remaja dari faktor eksternal seperti,

²⁷ Ibid, 16-17.

²⁸ Hasan, *Remaja Berkualitas*, 15.

lingkungan pergaulan yang kurang baik, kondisi keluarga yang tidak harmonis, media sosial, dan kecemburuan sosial.²⁹

Tidak jauh berbeda dengan Santrock, faktor kenakalan remaja juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kurangnya pendampingan sosial, kelemahan dalam mengendalikan dorongan-dorongan kecenderungannya, kegagalan prestasi sekolah atau pergaulan, dan dasar-dasar agama yang kurang. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kenakalan remaja dalam hal ini memiliki dampak pada pribadi remaja yang dapat berakar budaya. Faktor eksternal tersebut yaitu, kondisi lingkungan sekitar remaja, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, perkembangan teknologi, hingga lingkungan sosial dan budaya.³⁰

Berbeda dengan pendapat Nashriana menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* terkait faktor penyebab kenakalan remaja yang dikonsepskan menjadi 4 (empat) faktor, diantaranya:

1) Teori Motivasi

Latar belakang remaja melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan orang dewasa. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa anak atau remaja melakukan perbuatan kenakalan tentunya tidak tumbuh di dalam ruang kosong, namun pasti terdapat adanya faktor yang mendorong atau

²⁹ Ibid, 17.

³⁰ Bona Gunawan Robertus and Hendro Wibowo Doddy, "The Correlation Of Peer Conformity and Juvenile Delinquency," *JINK UNDIKSHA* 12 No. 3 (2021): 400-401, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JBK/index>.

motivasi melakukan kenakalan. Dalam hal ini, dorongan atau motivasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Motivasi intrinsik, yaitu dorongan atau keinginan pada diri remaja yang tidak disertai adanya pengaruh dari luar. Seperti, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan remaja di dalam keluarga.
- b) Motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari luar diri remaja. Seperti, faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media massa.³¹

2) Teori *Differential Association*

E.Sutherland dalam teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja sama seperti kejahatan, bahkan perilaku lainnya yang merupakan suatu hal yang dapat dipelajari. Dalam teori ini telah dikemukakan beberapa proses terjadinya perilaku kejahatan, diantaranya:

- a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- b) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dapat dipelajari melalui kelompok yang intim.
- c) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dapat dipelajari melalui teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, serta alasan pembenar dari perilaku kejahatan.

³¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, 35–36.

- d) Arah dari motif dan dorongan tersebut dapat dipelajari melalui definisi dari peraturan hukum yang sejatinya wajib dipatuhi, namun dalam hal ini dilakukan adanya peluang dalam melakukan kejahatan.
- e) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dapat dipelajari melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme.³²

3) Teori Anomie

Robert Merton dalam teori ini mengemukakan bahwa kenakalan remaja diakibatkan oleh 2 (dua) unsur, yaitu:

- a) Struktur kultural melahirkan adanya tujuan atau kepentingan yang sudah berakar budaya.
- b) Struktur sosial yang memunculkan aturan dan cara kontrol yang diatur secara sistematis dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.³³

4) Teori Kontrol Sosial

Teori ini mengemukakan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan menjadi “baik” atau “jahat”. Dalam teori ini, baik dan jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Sehingga, teori ini mengemukakan bahwa penyimpangan bukanlah suatu permasalahan pokok, tetapi mengapa orang menjadi patuh/taat dan/atau melanggar

³² Ibid, 45-48.

³³ Ibid, 49.

norma-norma di masyarakat. Hirschi mengklasifikasikan beberapa unsur-unsur, yaitu:

- a) *Attachment*, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Sehingga, apabila seseorang telah merasa dirinya tidak terikat lagi dengan masyarakat dan kepentingan orang lain, hal ini akan cenderung membuat seseorang menjadi merasa bebas dan melakukan perbuatan menyimpang.
- b) *Commitment*, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan menyimpang. Sehingga, seseorang memutuskan berbuat menyimpang selalu memikirkan perhitungan untung dan rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku menyimpang tersebut.
- c) *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan, sehingga tidak berpotensi seseorang melakukan perbuatan menyimpang. Berbanding sebaliknya, ketika seseorang tidak disibukkan pada suatu kegiatan, maka berpotensi melakukan perbuatan menyimpang.³⁴

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi remaja melakukan kenakalan sangat beragam dan tidak jauh berbeda antara pendapat para ahli yang satu dengan lainnya, baik dari segi faktor internal maupun faktor eksternal. Dengan demikian, faktor kenakalan remaja merupakan akibat dari interelasi antara dua bentuk faktor, yakni faktor

³⁴ Ibid, 51-53

internal dan faktor eksternal berupa tarikan sosial lingkungan dan dorongan dari dalam individu.³⁵

B. Konstruksi Teoritis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kenakalan Remaja

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari dua kata yakni, perlindungan dan hukum. Kata perlindungan dan hukum telah diatur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Perlindungan artinya suatu hal atau tempat atau perbuatan untuk berlindung. Sedangkan, hukum ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³⁶ J.C.T Simorangkir menefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia di ruang lingkup masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, serta mengandung suatu sanksi berupa tindakan atau hukuman bagi yang melakukan pelanggaran.³⁷

Melihat beberapa definisi dari kata perlindungan dan hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum ialah perbuatan atau tingkah laku dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan orang lain dengan menggunakan sarana hukum demi melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa dari kepentingan-

³⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Pertama (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), 17.

³⁶ “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

³⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 27.

kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum, juga sebagai jaminan dari adanya kepastian hukum terhadap harkat dan martabat orang.³⁸

Sedangkan, definisi terkait perlindungan anak telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak baik dari hak dan kewajibannya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.³⁹

Berdasarkan beberapa penjabaran definisi di atas, perlindungan hukum terhadap anak adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak dan kewajibannya dengan menggunakan sarana hukum agar terhindar dari ancaman kekerasan, dan perbuatan sewenang-wenang oleh orang lain maupun penguasa yang dapat mempengaruhi tumbuh dan kembang anak.

Hukum Islam telah mengatur terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan membedakan hukuman yang diberikan terhadap orang dewasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 25–26.

³⁹ Lihat, Pasal 1 angka 2 “*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*”

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَحْبَبَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Pena diangkat (tidak terkena dosa) dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang gila hingga hilang (penyakit gila), dan seorang anak kecil hingga ia berakal.” (HR. Ibnu Majah)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam Islam merupakan serangkaian kegiatan dalam menjamin anak agar tidak terjerumus terhadap perbuatan yang melanggar syari'at Islam, sebab anak merupakan cikal bakal pemuda sebagai generasi penerus bangsa dan negara.⁴⁰ Selain itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam Islam juga bertujuan untuk menjamin anak agar tidak dihukum atas perbuatannya. Melainkan, anak diberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak dalam Islam, agar anak tetap dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta melindungi anak dari adanya ketidakadilan.⁴¹

2. Kewajiban Menjaga Anak

Anak adalah insan mulia yang merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan terhadap kedua orang tua untuk senantiasa dijaga dan di didik dengan baik sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kewajiban menjaga anak telah dicantumkan di dalam undang-undang perlindungan anak

⁴⁰ Ibid, 4.

⁴¹ Ibid, 11.

yang menyatakan bahwa, negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga, orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal tersebut dapat dilakuka dengan menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, kondisi fisik/mental, dan lain sebagainya.⁴²

Pentingnya menjaga anak karena merupakan cikal bakal pemuda yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pentingnya peran di sekitar lingkungan anak untuk turut serta melaksanakan upaya perlindungan anak sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana sesuai dengan ucapan sahabat Rasulullah Saw yaitu Umar ra:

“Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya.”

Berdasarkan hal tersebut, perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban keluarga dan seluruh masyarakat agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk itu, bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.⁴³ Sebagaimana yang

⁴² Lihat, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.”

⁴³ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 11.

tercantum dalam al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 terkait perintah menjaga anak yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim 66:6)

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) adalah serangkaian peraturan perlindungan terhadap anak yang diharapkan mampu menjadi peraturan yang terang dan jelas serta dapat dijadikan landasan yuridis dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Upaya perlindungan khusus diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan melindungi kepentingan anak agar tidak mengalami kerugian baik secara fisik maupun mental, sehingga tetap terjamin masa depannya.⁴⁴

Aturan tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, pelaksanaannya telah diatur di dalam

⁴⁴ Ibid, 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Untuk Anak. Berikut upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Upaya perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dikategorikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam undang-undang ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang menjadi korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan bunyi Pasal 64 ayat (1) dapat diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- i. Anak yang berkonflik dengan hukum, dan
- ii. Anak yang menjadi korban tindak pidana⁴⁶

Sedangkan, ketentuan pasal (2) angka 1 hingga angka 7 telah menjabarkan beberapa unsur-unsur upaya perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum, yaitu dengan memberikan perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak,

⁴⁵ Lihat, Pasal 64 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

⁴⁶ Ibid, Pasal 64 ayat (1)

menyediakan petugas pendamping khusus terhadap anak sejak dini, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana khusus untuk anak, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, melakukan pemantauan dan pencatatan secara berkala terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga anak, dan memberikan perlindungan dari penyebarluasan identitas anak melalui media massa demi menghindari labelisasi.⁴⁷

Selain itu, undang-undang ini juga telah mengatur terkait prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang telah diadopsi berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA). Hal tersebut tercantum ke dalam 4 (empat) prinsip, diantaranya:⁴⁸

1. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi merupakan suatu prinsip dalam pemberian hak terhadap anak tanpa membedakan apapun. Prinsip ini telah tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak (KHA) yang dimana, negara-negara pihak wajib menghormati dan menjamin hak-hak anak yang telah ditetapkan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun baik dari anak sendiri maupun orang tua/walinya dalam hal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, etnik

⁴⁷ Ibid, Pasal 64 ayat (2)

⁴⁸ Lihat, Pasal 2 “*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*”

atau sosial, status kepemilikan, kelahiran, dsb. Selain itu, negara juga akan melakukan upaya dalam menjamin agar anak mendapatkan perlindungan dari semua diskriminasi dan hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat, atau keyakinan dari orang tua/wali anak.⁴⁹

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh pelaksana perlindungan hukum terhadap anak terkait pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan anak tidak serta merta dapat disamakan oleh orang dewasa. Prinsip ini telah diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, atau badan legislatif, yang menyangkut terkait anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.⁵⁰

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini ialah negara harus memastikan bahwa setiap anak sudah terjamin kelangsungan hidupnya. Jaminan tersebut dilakukan melalui upaya penciptaan lingkungan yang kondusif, sarana prasarana hidup yang memadai, akses anak untuk memperoleh kebutuhan hidup, dsb.

⁴⁹ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 29.

⁵⁰ *Ibid*, 29–30.

Prinsip ini telah dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu negara-negara mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak⁵¹.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini merupakan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Dimana anak tidak dapat dipandang sebagai insan yang lemah, penerima, dan pasif, melainkan anak merupakan pribadi yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Sehingga prinsip ini menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama dengan dilakukan upaya menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama. Prinsip ini juga telah diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu, negara-negara akan menjamin dan menghargai anak-anak dalam menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.⁵²

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Telah terjadi perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

⁵¹ Ibid, 30.

⁵² Ibid, 31

Undang-Undang 35 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 64 telah diubah dan ditambah beberapa ketentuan unsur-unsur dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dilakukan agar lebih dapat memberikan jaminan hak atas rasa aman terhadap anak dari hal yang membahayakan dan berpengaruh terhadap perkembangan anak.⁵³

Berikut unsur-unsur perlindungan hukum terhadap anak yang tertuang Pasal 64 huruf a-p yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a) Memberikan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kegiatan atau hal-hal positif baik dalam membina, memperlakukan, dan memperhatikan anak sebagaimana pada umumnya. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan, maupun papan yang sesuai dengan kebutuhan atas usia pada anak. Selain itu, pembinaan dapat dilakukan dengan menanamkan nilai moral dan pendidikan terhadap anak. Perhatian ini dapat dilakukan melalui pendekatan secara pribadi terhadap kondisi psikis anak yang sedang menjalani masa

⁵³ Mahkamah RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak," n.d.

⁵⁴Lihat, Huruf a-p "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002," n.d.

tahanan/pembinaan agar anak tidak takut mengutarakan perasaan dan isi hatinya.⁵⁵

- b) Melakukan pemisahan dari orang dewasa.

Anak yang berhadapan dengan hukum saat menjalankan proses hukum hingga penjatuhan pidana dilakukan pemisahan dengan orang dewasa. Hal ini bertujuan agar anak terhindar dari pengaruh yang kurang baik selama dalam tahanan atau penjara. Selain itu, juga demi melindungi kondisi psikis anak agar tidak mengalami trauma jika melihat banyaknya narapidana orang dewasa.⁵⁶

- c) Memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

Memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dapat diberikan dalam bentuk pendampingan hukum terhadap anak, baik dimulai pada tahap konsultasi hukum, pembelaan hukum, atau pendampingan hukum, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan menyediakan penerjemah bahasa dan isyarat atau hal lain yang sesuai kebutuhan anak dalam menjalani proses hukum. Dalam hal anak yang

⁵⁵ Lidya Roudhotul Aini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*” (UIN Raden Fatah Palembang, September 2021 n.d.), 64–66.

⁵⁶ Ibid, 66.

berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional.

Memberikan kegiatan rekreasional yaitu dapat berupa latihan fisik bebas sehari-hari yang dilakukan pada ruangan terbuka, kegiatan hiburan harian, kesenian, atau pengembangan keterampilan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak.⁵⁸

e) Membebaskan anak dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat.

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat anak, seperti membuka pakaian dan lari berkeliling, menggunduli rambut anak, mengenakan borgol pada anak, dan membersihkan kamar mandi atau wc, serta menyuruh anak memijat penyidik.⁵⁹

⁵⁷ “Lihat, Pasal 8 ayat (1) huruf a-d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak,” n.d.

⁵⁸ Ibid, Pasal 8 ayat 2.

⁵⁹ Ibid, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf e.

- f) Menghindarkan dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.

Mengingat anak sebagai masa depan bangsa yang diharapkan menjamin eksistensi negara, maka penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup merupakan suatu hal yang harus dihindari terhadap anak. Apabila pidana mati dan/atau seumur hidup diterapkan pada anak berhadapan dengan hukum, maka sama halnya tindakan tersebut akan menciderai adanya tujuan perlindungan anak dalam melindungi hak-hak anak termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang yang sudah terjamin dalam undang-undang perlindungan terhadap anak.⁶⁰ Selain itu, hak hidup juga dijamin dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia, dimana hak hidup merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁶¹

- g) Menghindarkan anak dari dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan atau menyesuaikan kondisi anak. Mulai dari usia anak, jenis pidana yang dilakukan, ancaman pidana yang dilakukan, serta pertanggungjawaban pidananya.⁶² Upaya terakhir pemenjaraan yang diberikan terhadap anak tidak lain adalah

⁶⁰ Lihat, Pasal 1 ayat (2) “*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*”

⁶¹ Lihat, Pasal 28 I (ayat (1) “*Undang-Undang Dasar Tahun 1945,*” n.d.

⁶² Lihat, Pasal 8 ayat (3) “*Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak.*”

bertujuan agar anak menyadari dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Upaya penyelesaian secara non litigasi dilakukan yang paling utama sebelum pada akhirnya masuk dalam tahap upaya terakhir dengan didampingi oleh orang terdekat atau keluarga anak.⁶³

- h) Memberikan keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hal tersebut dilakukan dengan menyediakan pengadilan ramah anak dengan standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Dalam pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum di muka pengadilan, hakim diharapkan dapat memeriksa anak dengan lemah lembut dan tidak memihak. Hal itu dilakukan demi menjaga kepentingan anak agar kondisi psikis anak tidak terganggu.⁶⁵

- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan upaya adanya kerahasiaan identitas baik nama anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁶ Hal ini dilakukan untuk menghindari

⁶³ Lidya, "Perindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentag Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," 71.

⁶⁴ Lihat, Pasal 8 ayat (4) "Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak."

⁶⁵ Lidya, "Perindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentag Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," 72.

⁶⁶ Lihat, Pasal 8 ayat (5) "Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak."

labelisasi pada anak oleh lingkungan sekitarnya yang dapat berdampak pada psikologis anak sehingga mengganggu perkembangan tumbuh kembang mental anak.

- j) Memberikan pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Pendampingan ini sangat perlu dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di muka pengadilan sebagai bentuk dalam membantu memberikan penguatan dan dukungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁷

- k) Memberikan advokasi sosial.

Pemberian advokasi sosial merupakan suatu bentuk upaya dalam memberikan penyadaran hak dan kewajiban terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta melakukan pembelaan dan pemenuhan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁸

- l) Pemberian kehidupan pribadi.

Pemenuhan kehidupan pribadi dilakukan melalui upaya menjaga dan melindungi kehidupan pribadi anak yaitu memenuhi hak anak, dan menjaga privasi anak agar tidak terpublikasikan. Dalam proses

⁶⁷ Ibid, Pasal 8 ayat (6).

⁶⁸ Ibid, Pasal 8 ayat (7).

persidangan, anak berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak terdapat kaitan dengan kasus atau yang melanggar hak asasi manusia.⁶⁹

m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Memberikan aksesibilitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang baik. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa penyediaan akses kesehatan, pendidikan, hingga pelatihan untuk melatih kemandirian anak khususnya terhadap anak penyandang disabilitas.⁷⁰

n) Pemberian pendidikan.

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalani proses pendidikan. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan Pasal 9 undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan

⁶⁹ Lidya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," 76.

⁷⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi Dan Penuhi Hak Mereka!," Siaran Pers Nomor: B- 87/SETMEN/HM.02.04/03/2021 (blog), 1 April 2021.

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.⁷¹

o) Pemberian pelayanan kesehatan

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan berbagai bentuk pelayanan kesehatan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu pelayanan kesehatan bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, diantaranya:⁷²

- 1) Pelayanan kesehatan bersifat promotif, ialah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi.⁷³
- 2) Pelayanan kesehatan bersifat preventif, ialah kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.⁷⁴
- 3) Pelayanan kesehatan kuratif, ialah kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit.⁷⁵

⁷¹ Sri Wahyuningsih and Aris Syaifuddin, *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, 2021), 20.

⁷²Lihat, Pasal 8 ayat (8) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

⁷³ Lihat, Pasal 1 angka 12 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” n.d.

⁷⁴ Ibid, Pasal 1 angka 13

⁷⁵ Ibid, Pasal 1 angka 14

- 4) Pelayanan kesehatan rehabilitatif, adalah kegiatan untuk mengembalikan dan memulihkan penderita sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat secara normal.⁷⁶
- p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat adanya hal baru yang tercantum dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yaitu terletak dalam ketentuan Pasal 71 D ayat (1) yang menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.⁷⁷

Anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- c. Anak yang menjadi korban pornografi
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- f. Anak korban kejahatan seksual⁷⁸

⁷⁶ Ibid, Pasal 1 angka 15

⁷⁷ Lihat, Pasal 71 D ayat (1) "*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*"

⁷⁸ Ibid, Pasal 59 ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak restitusi dalam ketentuan Pasal 71 D ayat (1) ialah suatu pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Terkhusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.⁷⁹

c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak merupakan *affirmative action* yang bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, peraturan ini dibentuk guna memberikan layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak.⁸⁰ Artinya, Peraturan Pemerintah (PP) ini dibentuk demi melaksanakan ketentuan Pasal 71 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 59 – Pasal 71 B diatur dalam peraturan pemerintah.⁸¹

⁷⁹Ibid, Penjelasan Pasal 71 D ayat (1).

⁸⁰ Lihat, Pasal 2 huruf a-b “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

⁸¹ Lihat, Pasal 71 C “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.”

Pasal-pasal yang mengatur terkait upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam ketentuan BAB III tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2).⁸² Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 7 ayat (1) tidak berbeda dengan upaya perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hanya saja dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan secara rinci terkait upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan undang-undang perlindungan anak.⁸³

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui beberapa upaya pelaksanaan yang telah tercantum di dalam Pasal 7 ayat (2), diantaranya:⁸⁴

⁸² Lihat, Pasal 7 BAB III tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

⁸³ Lihat, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

⁸⁴ Lihat, Pasal 7 ayat (2) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

a. Upaya pencegahan

Upaya ini dilakukan agar anak tidak lagi berhadapan dengan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa, upaya pencegahan dilakukan agar anak tidak menjadi korban tindak pidana, anak tidak lagi berkonflik dengan hukum, dan anak tidak lagi melakukan tindak pidana.⁸⁵

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Diseminasi, merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada anak baik secara individu atau kelompok dalam menyebarkan informasi, baik dalam bentuk ide, gagasan, atau inovasi yang dapat mengubah pola pikir anak menjadi berkembang. Hal ini berpotensi anak dapat menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.⁸⁶
- 2) Menyediakan tempat atau ruang untuk bermain seperti, rekreasi dan refreshing anak yang sehat, dan tempat menyalurkan kreatifitas anak.
- 3) Memberikan tuntutan nilai agama dan nilai sosial sebagai bentuk penanaman moral dan karakter pada anak.

⁸⁵ Ibid, Pasal 9 ayat (1)

⁸⁶ Cicik Novita, "Sosialisasi Dan Diseminasi: Pengertian Serta Perbedaannya," Pendidikan, *Mengembalikan Bakat Tanah Air* (blog), Mei 2021, tirtio.id.

- 4) Melakukan pengawasan terhadap lingkungan anak untuk menghindari agar anak tidak berhadapan dengan hukum.
- 5) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga demi menjaga kondisi psikologis anak. Keluarga yang sejahtera dan damai akan menghindarkan anak berkonflik dengan hukum.
- 6) Memberikan pembinaan terhadap kepribadian anak, seperti pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kreatifitas anak.
- 7) Mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- 8) Melibatkan keluarga dalam program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh Menteri dan Pemerintah Daerah melalui berbagai media, baik media cetak, media elektronik, dan media sosial. Selain itu, tatap muka berupa memberikan penyuluhan maupun diskusi juga suatu hal penting yang perlu dilakukan dalam mengedukasi anak agar tidak berhadapan dengan hukum.⁸⁷

Selain adanya upaya pencegahan dalam perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, juga terdapat adanya beberapa upaya

⁸⁷ Lihat, Pasal 9 ayat (2) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang *Perlindungan Khusus Bagi Anak*.”

lain yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan tugas dan wewenang kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yaitu:

- a. Penyelesaian administrasi perkara dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi⁸⁸
- b. Rehabilitasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, dan Pemerintah Daerah.⁸⁹
- c. Reintegrasi Sosial dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁹⁰

Lembaga negara yang melaksanakan upaya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai upaya pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) telah disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:

- a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹¹

⁸⁸ Ibid, Pasal 11 ayat (2).

⁸⁹ Ibid, Pasal 11 ayat (3).

⁹⁰ Ibid, Pasal 11 ayat (4).

⁹¹ Ibid, Pasal 1 angka 33

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah ialah kepala daerah sebagai penyelenggara dalam bidang pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁹²

c. Lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dengan melalui upaya-upaya yang telah dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2).

Dalam hal ini yang dimaksud lembaga negara dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak adalah pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih, petugas pembimbing rohani/ibadah, pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau tenaga bantuan hukum.⁹³

4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja Menurut Hukum Pidana Islam (HPI).

Hakikat perlindungan anak dalam Islam ialah bentuk kasih sayang Allah Swt yang dicantumkan dalam sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan pedoman oleh kedua orang tua dengan memberikan kasih sayang terhadap anak berupa pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar anak, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta melindungi anak dari tindak kekerasan dan ketidakadilan. Hal ini perlu

⁹² Ibid, Pasal 1 angka 34

⁹³ Ibid, Pasal 4 huruf a-e

dilakukan demi mencetak generasi anak yang tangguh, potensial, dan berkualitas baik.⁹⁴

Pemenuhan hak-hak anak merupakan suatu implementasi dalam menjalankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam prespektif Islam, hak asasi manusia merupakan suatu pemberian dari Allah Swt kepada makhluk-Nya untuk senantiasa dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat juga pemerintah. Dengan hal ini, anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, wali, atau siapa saja yang sah secara hukum bertanggung jawab dalam mendidik, membina, dan menjaga hak anak. Namun, masyarakat dan pemerintah yang juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak.⁹⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim: 6)⁹⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah Swt memerintahkan kepada hamba-Nya agar senantiasa menjaga diri dan keluarga

⁹⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Surabaya: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 16.

⁹⁵ Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Prepektif Islam* (Jakarta: Amisco, n.d.), 22.

⁹⁶ Lihat, Qur'an Kemenag Q.S at-Tahrim 66:6

dari dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Ayat ini mendorong hamba-Nya agar senantiasa mentaati perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya. Sehingga dalam hal ini, seorang hamba tidak akan selamat sampai ia dapat menjaga dirinya dan keluarga yang dibawah kekuasaan-Nya untuk mentaati perintah Allah Swt. Dengan demikian, keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.⁹⁷

Sikap saling menyayangi dan menghargai antar sesama manusia baik terhadap manusia yang lebih muda maupun yang lebih tua telah tercantum dalam hadist No. 1842 yang di riwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Saw bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقَدِّرْ كَبِيرَنَا

“Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua.” (HR: At-Tirmidzi No. 1842 dari sahabat Anak bin Malik)⁹⁸

Memberikan hak anak penting dilakukan demi membina dan menjaga anak agar tidak dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar syari’at Islam.⁹⁹ Mikhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain:

a. Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-Din*)

Agama dalam hal ini merupakan suatu akidah, ibadah, dan hukum yang dibuat oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya, juga hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dalam beragama sejak usia dini karena

⁹⁷ Ibid, Tafsil Tahlili.

⁹⁸ Lihat, Versi *Maktabatu Al-Ma’arif Riyadh: 1919*, n.d.

⁹⁹Abdurrahman Jamal, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, Terjemahan Oleh Bahrin Abu Bakar*. (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), 139.

merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan termasuk dalam era globalisasi yang sedang berkembang pesat saat ini. Penanaman nilai keagamaan terhadap anak dilakukan karena berperan penting dalam pembentukan nilai karakter dan kepribadian yang baik bagi anak.¹⁰⁰

Hifz al-Din wajib diterapkan kepada anak terutama oleh kedua orang tua, sebab merupakan pendidik awal dan mendasar terbentuknya karakter baik dan buruknya anak. Allah telah berfirman dalam al-Qur'an (An-Nisa: 9):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan bertutur kata yang benar.” (QS. An-Nisa:9)¹⁰¹

Rasulullah Saw juga bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ
أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Al ‘Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Ali bin ‘Ayyasy, telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Umarah, telah *mengabarkan* kepadaku Al Harits bin An Nu’man saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, “Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka” (H.R.Ibnu Majah)¹⁰²

¹⁰⁰ Nur Ainiyah, “Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Al-Ulum* 13 (June 1, 2013): 25–38.

¹⁰¹ Lihat, *Qur'an Kemenag*, Q.S an-Nisa 4:9

¹⁰²Lihat, *Versi Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh*: 3671.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa seorang hamba tidak dianjurkan untuk berlaku zalim terhadap anak-anak. Bertakwalah kepada Allah Swt dalam menghadapi anak-anak dengan berbicara ucapan yang mengarah kepada kebenaran, dan perkataan yang baik¹⁰³.

Dalam melaksanakan peran orang tua dalam mendidik anak, yakni dapat dilakukan melalui pendekatan mengajarkan kalimat atau perkataan yang baik, maupun lantunan ayat-ayat suci al-Qur'an, dzikir, dan shalawat dan pengajaran tentang cara beribadah kepada Allah Swt. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: *مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ*

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka." (H.R Abu Daud)¹⁰⁴

Berdasarkan hadist tersebut, seorang anak berhak untuk mendapatkan pemahaman terkait agama sejak dini hingga mencapai usia dewasa dalam bimbingan orang tua secara tegas. Hal ini dilakukan karena

¹⁰³ Tafsir Jalalayn, "Tafsir.Q," *Tafsir Al-Qur'an Online* (blog), n.d., <https://tafsirq.com/66-at-tahrim/ayat-6#tafsir-jalalayn>. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-9#tafsir-quraish-shihab>

¹⁰⁴ *Khalid Abdurrahman Al-Akh, 1994:560*, n.d.

beribadah atau shalat merupakan tiang agama yang harus ditegakkan demi kebaikan penanaman nilai karakter dan moral terhadap anak.¹⁰⁵

Dalam hal pemenuhan pemeliharaan atas beragama (*Hifz al Din*) terhadap anak yang behadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap anak demi mewujudkan kepribadian anak yang memiliki nilai moral dan karakter. Sehingga hal itu dapat mencegah anak kembali terjerumus berhadapan dengan hukum.

b. Pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Upaya perlindungan terhadap hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*) terhadap anak merupakan suatu hal yang penting dilakukan dan berhak didapatkan oleh anak sejak di dalam kandungan demi memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Kahfi ayat 46:

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46)¹⁰⁶

Dapat diketahui bahwa anak ibarat perhiasan kehidupan dunia yang harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Harta dan anak-anak

¹⁰⁵ Nurul Wijaksono, “Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Lazismu* (blog), June 21, 2021, <https://askafi.org/urgensi-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-perspektif-hukum-islam/>.

¹⁰⁶ Lihat, *Qur'an Kemenag*, QS. Al-Kahf 68:46

dapat dijadikan perhiasan kehidupan di dunia, namun keduanya akan menjadi musnah pada waktunya. Sehingga, amal kebaikan lah yang kekal dan menjadi sebaik-baiknya tempat mengharapkan ridho Allah Swt. Amal kebaikan dapat dilakukan dengan banyak hal seperti amal ibadah sholat, puasa, zakat, jihad di jalan Allah, serta amal ibadah sosial, termasuk dalam melakukan perlindungan atas jiwa anak.¹⁰⁷

Dengan demikian, pemenuhan pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*) terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya perlindungan secara jasmani dan rohani. Upaya pemenuhan pemeliharaan hak atas jiwa melalui perlindungan secara jasmani dapat dilakukan melalui upaya perlindungan fisik anak dari ancaman. Sebagaimana yang dimaksud firman Allah dan Surah Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’:31)¹⁰⁸

Sedangkan fokus pemenuhan pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*) dilakukan melalui upaya perlindungan secara rohani dapat dilakukan dengan pemeliharaan kesehatan terhadap anak sewaktu bayi hingga usia dewasa. Hal tersebut dilakukan melalui peran kedua orang tua yang saling bekerjasama menjaga dan memberikan gizi yang seimbang terhadap anak.

¹⁰⁷ Ibid, Tafsir Tahlili

¹⁰⁸ Ibid, Q.S al-Isra' 62:31

Seorang ibu menjaga kesehatan anak sewaktu bayi melalui pemberian ASI (Air Susu Ibu) serta tanggung jawab seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan demi perkembangan dan pertumbuhan anak hingga mencapai usia dewasa. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Dan ibu-ibu hebdaulah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu (menderita) karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban)” (QS: Al Baqarah: 233)¹⁰⁹

Berdasarkan hadist riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah RA mengatakan kepada Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرَ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرَ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرَ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي دِينَارٌ آخَرَ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu 'Ajlan, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata, "Bahwasanya Nabi ﷺ memotifasi untuk bersedekah, maka berkatalah seorang laki-laki, "Aku mempunyai satu dinar, " maka beliau bersabda, "Bersedekahlah untuk dirimu sendiri." Ia berkata, "Kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda, "Sedekahkanlah kepada istrimu." Ia berkata, "Kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " beliau bersabda, "Sedekahkanlah kepada anakmu." dia bertanya kembali, "Kalau aku

¹⁰⁹ Ibid, Q.S al-Baqarah 1:233

masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda, "Sedekahkanlah kepada pembantumu." Dia bertanya kembali, "Kalau aku masih mempunyai dinar yang lain, " maka beliau bersabda, "Engkau lebih tahu (kemana harus bersedekah) (HR. Ahmad 9705).¹¹⁰

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa pemenuhan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*) terhadap anak khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu untuk dilakukan secara optimal, sehingga akan mencetak generasi yang terbina dengan kekuatan fisik dan mental yang baik untuk menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai *khalifah fil ardh* serta juga dapat menjadikan upaya pencegahan agar anak tidak kembali terjerumus berhadapan dengan hukum.¹¹¹

c. Pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'Aql*)

Anak berhak mendapatkan upaya pemenuhan hak atas akal (*Hifz al-Aql*) sejak dalam kandungan terutama oleh orang tua melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan terhadap anak. Anak berhak mendapatkan fasilitas dalam pemenuhan pendidikan, mengingat sebagai generasi penerus bangsa dan agama yang tidak hanya terkonsepsi pada bidang intelektual saja namun juga dilakukan melalui pengembangan mental dan spiritual anak serta penanaman nilai-nilai karakter berbudi pekerti.¹¹² Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَأْذِنُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

¹¹⁰ Lihat, versi *Al-Alamiah* 9706, n.d.

¹¹¹ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 20.

¹¹² *Ibid*, 19.

“Dan kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (QS: An-Nahl: 43)¹¹³

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

Tiada suatu pemberian yang paling utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik (HR. Al-Hakim: 7679)¹¹⁴

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diketahui bahwa memberikan pemeliharaan hak atas akal (*Hifz al-Aql*) melalui pemenuhan pendidikan terhadap anak ialah suatu hal penting dan utama dalam perkembangan pengetahuan anak. Dalam anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pemeliharaan atas pendidikan demi terwujudnya tumbuh kembang anak secara potensial dan terjamin masa depannya.

d. Pemeliharaan atas harta (*Hifz al-Mal*)

Anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi baik berupa jaminan sosial, sandang, maupun papan agar terhindar dari kemiskinan. Anak sebagai insan yang tidak sempurna akal nya dalam menjaga harta disebut sebagai *al-Shufaha*. Sehingga diperlukan wali dalam menjaga harta anak demi mewujudkan kesejahteraan kehidupan anak.¹¹⁵ Berikut firman Allah Swt dalam Surah Al-Mujadilah ayat 17:

¹¹³ Lihat, *Qur'an Kemenag*, QS. An-Nahl 16:43

¹¹⁴ Lihat, *Versi Ihya Ulum Al-Din* 3:72, n.d.

¹¹⁵ Lidya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*,” 106.

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Harta benda dan anak-anak mereka tidaklah berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari adzab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Mujadilah: 17)¹¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa hakikat kehidupan di dunia termasuk kehidupan orang tua adalah dengan senantiasa beribadah dan mengharap ridho-Nya, termasuk persoalan dalam menjaga harta dan anak.¹¹⁷ Dalam pemenuhan kebutuhan harta terhadap anak, anak memiliki hak waris atas harta orang tuanya sejak lahir. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُورِثَ

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Badr berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika bayi telah menangis, maka ia telah berhak untuk disalatkan dan diwarisi." (HR. Ibnu Majah)¹¹⁸

Selain itu, pemeliharaan atas harta dapat dilakukan dalam hal *dlaruriyyat*, yaitu syari'at terkait cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 29, yaitu:

¹¹⁶ Lihat, *Qur'an Kemenag*, QS. Al-Mujadilah 58:17

¹¹⁷ Ibid, Tafsir Tahlili

¹¹⁸ Lihat, Versi *Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh: 1508*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa :29)¹¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan adanya larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.¹²⁰

Mengambil harta kepunyaan orang lain akan berdampak mendapatkan kesengsaraan di hari kiamat. Sebagaimana yang tertuang dalam hadist Rasulullah Saw yaitu sebagai berikut:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بغيرِ حَقِّهِ حُسِفَ بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سِنِّ أَرْضَيْنِ.

Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan hak atas harta (*Hifz al-Mal*) terhadap anak merupakan kewajiban wali atau kedua orang tua. Hal ini penting dilakukan terhadap anak demi mewujudkan kesejahteraan hidup anak agar terhidar dari perbuatan yang menyimpang dari syari'at Islam yaitu mengambil harta kepunyaan orang lain.

¹¹⁹ Lihat, Qur'an Kemenag, An-Nisa' 4:29

¹²⁰ Ibid, Tafsir Tahlili

- e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*Hifz al-Nasl*) dan kehormatan (*Hifz al-Irdi*)

Pemeliharaan atas keturunan dan nasab (*Hifz al-Nasl*) pada anak dapat diwujudkan melalui pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Pemeliharaan atas keturunan nasab (*Hifz-Nasl*) dilakukan dengan memberi perhatian dan asuhan dari kedua orang tua. Kewajiban menjaga keturunan telah termaktub dalam firman Allah Swt dalam Q.S At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)¹²¹


Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*Hifz al-Nasl*) memiliki keterkaitan yang erat terhadap pemeliharaan atas kehormatan (*Hifz al-Irdi*). Tidak sedikit anak yang mengalami kurangnya perhatian dan asuhan dari kedua orang tua sebagai korban perceraian bahkan perzinahan. Allah telah mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat tegas.¹²² Sehingga berdasarkan ayat

¹²¹ Lihat, *Qur'an Kemenag*, QS. At-Tahrim 66:6

¹²² Lidya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*,” 104.

di atas sangatlah penting menjaga kehormatan terhadap anak demi mewujudkan keturunan/nasab yang baik.

Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang telah terpengaruh dengan lingkungan diluar. Sehingga melihat situasi tersebut, anak berhak mendapatkan kasih sayang dari keluarga atau sosok pengganti keluarga yang dapat mendampingi disaat anak agar terhindar dari perbuatan menyimpang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KENAKALAN
REMAJA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB) SURABAYA

A. Gambaran umum DP3APPKB Surabaya

1. Profil DP3APPKB Surabaya

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya merupakan lembaga pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Walikota Surabaya dalam membantu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian dan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya dipimpin oleh kepala dinas yang bernama Tomi Ardiyanto, AP, S.Sos, M.Si.¹

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya yang terletak di Jalan Kedungsari No. 18 RT. 002 RW.

¹ Lihat, Website “DP3APPKB Surabaya,” n.d., Profil (Tugas dan fungsi), dp3appkb.surabaya.go.id.

001, Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60261, Indonesia.²

Kepala Dinas Tomi Ardiyanto, AP, S.Sos, M.Si., menjelaskan bahwa DP3APPKB Surabaya merupakan lembaga yang dibentuk untuk memantau serta mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui upaya keluarga berencana untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan berkeadilan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di DP3APPKB Surabaya telah ditangani oleh 2 (dua) bidang dan 1 unit sebagai lembaga teknis pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, diantaranya:

a. Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA)

Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) dipimpin oleh Wieke Widyawati, S.H. memiliki beberapa tugas dan fungsi diantaranya, menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarustamaan gender dan pemenuhan hak anak, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terkait pengarustamaan hak anak, dan menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Selain itu, bidang pengarustamaan gender dan pemenuhan hak anak juga melakukan jejaring dengan berbagai pihak yang dibutuhkan dalam rangka fasilitasi pemenuhan kualitas hidup anak

² Ibid, DP3APPKB Surabaya Profil.

melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, juga melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pemenuhan hak anak.³

b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dipimpin oleh Thusy Apriliyandari, S.E. memiliki beberapa tugas dan fungsi diantaranya, menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terkait upaya perlindungan perempuan dan anak, serta melaksanakan jangkauan permasalahan terkait perempuan dan anak. Selain itu, bidang perlindungan perempuan dan anak juga melakukan jejaring dengan berbagai pihak yang dibutuhkan dalam rangka mendampingi perempuan dan anak yang memiliki permasalahan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, juga melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait perkembangan upaya perlindungan perempuan dan anak.⁴

c. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang di pimpin oleh Eva Rachmawati, S.Psi.,M.M. dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terkait Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dengan demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya

³ Ibid, DP3APPKB, Profil (Tugas dan Fungsi)

⁴ Ibid, DP3APPKB, Profil (Tugas dan Fungsi)

membentuk UPTD PPA dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan remaja di Kota Surabaya di bawah instruksi kepala DP3APPKB Surabaya. UPTD PPA merupakan suatu langkah untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus terkait permasalahan remaja di Surabaya dengan melakukan stakeholder yakni membangun jejaring antar berbagai pihak yang dibutuhkan.⁵

Kepala Dinas DP3APPKB Surabaya Tomi Ardiyanto, AP, S.Sos, M.Si. mengatakan bahwa UPTD PPA telah beroperasi sebelumnya, hanya saja masih menggunakan nama dan regulasi yang lama, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT PPA) yang dibawah Kepala Bidang PPA di DP3APPKB Surabaya. Namun, sekarang telah dibentuk menjadi UPTD PPA dengan program perencanaan dan seluruh pendukungnya akan berada di bawah instruksi Kepala DP3APPKB Surabaya.⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵ Lihat, "Pemerintah Kota Surabaya," Jum'at, Desember 2022, Surabaya Miliki UPTD PPA, *Percepat Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual dan Perlindungan*, surabaya.go.id.

⁶ Ibid, Surabaya Miliki UPTD PPA, *Percepat Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksuan dan Perlindungan*.

B. Intensitas Kasus Kenakalan Remaja di Surabaya

Table 1 Data Kasus Kenakalan Remaja DP3APPKB Surabaya

NO	TAHUN	JENIS TINDAKAN				TOTAL
		Pencurian	Napza/Miras		Perampokan/ Begal	
1.	2018	7	9	43	8	43
2.	2019	12	20	54	12	54
3.	2020	-	8	24	5	24
4.	2021	-	9	38	4	38
5.	2022	2	5	31	4	31
Total						190
Rata-Rata						38.0

Intensitas kasus kenakalan remaja di Surabaya ditinjau selama 5 tahun akhir yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Berdasarkan data kasus tersebut dapat diketahui bahwa intensitas kasus kenakalan remaja di Surabaya mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan setiap tahunnya. Dinamika persoalan kasus kenakalan remaja telah meningkat dari tahun 2018 sebanyak 43 kasus menjadi 54 kasus pada tahun 2019. Kasus kenakalan remaja telah mengalami penurunan di era pandemi covid-19 yaitu sebanyak setengah bagian dari tahun

sebelumnya, yakni menjadi 24 kasus pada tahun 2020. Namun, pada tahun-tahun berikutnya kasus kenakalan remaja meningkat dan tergolong stabil yaitu sebanyak 38 kasus pada tahun 2021, dan menurun menjadi sebanyak 31 kasus pada tahun 2022.

Pimpinan UPTD PPA Eva Rachmawati, S.Psi.,M.M., menjelaskan bahwa kasus kenakalan remaja di Kota Surabaya telah menurun pada era pandemi covid-19, yakni pada tahun 2020. Menurun nya kasus kenakalan remaja pada masa itu, terjadi akibat aktivitas melambat dan kegiatan sosial yang berkurang dengan pesat. Selain itu, pandemi covid-19 juga membawa perubahan pada sistem kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, yang pada awalnya offline menjadi online.⁷

Sejak WHO telah menetapkan covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020, hal itu mengakibatkan Negara Indonesia melakukan persiapan terhadap Tatanan Normal Baru (*New Normal*) demi memulihkan perekonomian dan kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala, dengan batasan menerapkan protokol kesehatan.⁸ Pemerintah khususnya di Kota Surabaya menyiapkan berbagai langkah untuk mengajak masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan disiplin masker dan jaga jarak dengan menjalin kerjasama melalui tim gabungan Satgas Kesehatan, Satgas Percepatan Covid-19, dan Satgas Keamanan.⁹

⁷ Eva Rachmawati (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara, Surabaya, 25 Januari 2023, Pukul 12:00

⁸Lihat, "Covid-19," September 4, 2021, *Menuju Covid-19 Sebagai Endemi Menkominfo: Ayo Perkuat Disiplin Bermasker dan Segerakan Vaksinasi*, www.covid19.go.id.

⁹ Lihat, "Pemerintah Kota Surabaya," PPKM Resmi Dicabut, Kegiatan Keramaian Tak Lagi Diasesmen Namun Tetap Prokes.

Pengendalian protokol kesehatan warga Surabaya dilakukan melalui upaya keamanan dan ketertiban yang dilakukan secara berkala. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap status perkembangan kenakalan remaja di Surabaya yang hampir sebagian mengalami penurunan. Namun, ternyata penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena dicabutnya PPKM yang membuat asesmen untuk kegiatan keramaian tidak lagi dilakukan. Sehingga, pada tahun 2022 status kenakalan remaja mengalami peningkatan meski tidak signifikan, hingga tahun 2023.¹⁰

DP3APPKB menyebut kenakalan remaja sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Pimpinan UPTD PPA juga menjelaskan bahwa kenakalan remaja mayoritas dipengaruhi oleh faktor *broken home* (keluarga yang tidak utuh/keluarga yang bermasalah). Hal itu mengakibatkan anak mendapatkan pola asuh dari orang tua yang kurang maksimal atau kurang baik terutama dalam hal penggunaan gadget. Selain itu, faktor lain adalah pergaulan remaja di lingkungannya, baik lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan diluar keduanya.¹¹

Beberapa bentuk-bentuk perbuatan kenakalan remaja yang akhirnya membuat mereka harus berhadapan dengan hukum yaitu pencurian, napza, pengeroyokan, tawuran, perampokan, dan pembegalan.¹²

¹⁰ Wieke Widyawati (Ketua Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara, Surabaya, 24 Desember 2022, Pukul 13:00

¹¹ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

¹² Ibid.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya

Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB dilakukan melalui upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *represif* (penindakan). Pimpinan bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) Wieke Widyawati, S.H. menjelaskan bahwa upaya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan penanganan oleh 2 bidang dan 1 unit yaitu bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA), bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Ketiganya menjalin kerjasama dengan baik dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dalam penyelesaian teknis administrasi terkait perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, hingga pendampingan anak di lapangan.¹³

Upaya perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum di DP3APPKB antara lain:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

- a. Melaksanakan Bina Keluarga Remaja (BKR)

¹³ Wieke Widyawati (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

DP3APPKB Surabaya memiliki program Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan sasarannya yaitu, orang tua atau keluarga yang memiliki anak remaja yang berusia sekitar 10-24 tahun. Program ini telah dilaksanakan oleh bidang PPA dan UPTD PPA pada Maret 2022 dengan melakukan penyuluhan berupa cara mendidik remaja baik secara fisik, psikis, dan rohani terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja. Pimpinan DP3APPKB Tomi Ardiyanto, AP, S.Sos, M.Si. menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengontrol remaja agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dengan kaidah kehidupan remaja dan juga demi perkembangan hidup remaja.¹⁴



Gambar 3.1 Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)

b. Seleksi beasiswa pelajar penghafal kitab suci

Program Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) menjalin kerjasama dengan DP3APPKB dalam memberikan peluang bagi remaja di Surabaya untuk mendapatkan beasiswa bagi penghafal kitab suci. Kegiatan ini telah dilakukan pada

¹⁴Lihat, Website “DP3APPKB Surabaya,” Kegiatan Bidang PPA.

Maret 2020.¹⁵ Tujuan diadakannya program ini adalah agar banyak anak-anak dan remaja yang semangat menghafalkan kitab suci sehingga juga banyak menghasilkan remaja yang berakhlak mulia dan dapat mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai langkah menjalankan misi Pemkot Surabaya untuk mewujudkan SDM yang unggul, berkarakter, dan religius. Dengan demikian, hal tersebut dapat mencegah dan meminimalisir remaja yang melakukan penyimpangan.¹⁶



Gambar 3.2 Menjalin kerjasama beberapa tokoh agama



Gambar 3.3 Kegiatan seleksi beasiswa penghafal kitab suci

¹⁵ Ibid, Kegiatan Bidang PPA

¹⁶ Wieke Widyawati (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

- c. Melaksanakan *capacity building* pada Kader Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Anak (Satgas PPA)

Program ini dilakukan oleh DP3APPKB Surabaya kepada Kader PKBM dan Satgas PPA selama 2 kali dalam setahun. Program ini dilakukan dengan memberikan materi terkait kapasitas penanganan kasus yang terjadi di masing-masing wilayahnya dan mewujudkan kampung aman di Surabaya. Dengan demikian, kegiatan ini dapat mencegah dan menekan status angka kenakalan remaja di Surabaya.¹⁷



Gambar 3.4 Kegiatan *capacity building* PKBM dan Satga PPA

- d. Melakukan pemantauan dan verifikasi lapangan layak anak

Pemkot Surabaya menjalin kerjasama dengan DP3APPKB untuk melakukan evaluasi dan verifikasi untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Program ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi. Dengan demikian,

¹⁷ Lihat, Website “DP3APPKB Surabaya,” Kegiatan Bidang PPA.

program ini dapat mencegah anak melakukan perbuatan menyimpang dan mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA).¹⁸



Gambar 3.5 Penyuluhan verifikasi KLA



Gambar 3.6 Kegiatan verifikasi KLA

e. Sosialisasi Dinamika Remaja dan Kampung Arek Suroboyo

UPTD PPA dengan melibatkan masyarakat melakukan penyuluhan terhadap Pengurus RT untuk menjamin kampung yang aman dan ramah anak dengan memperhatikan dari segala aspek, baik pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Selain itu, adanya program jam pulang malam hingga CCTV pengawasan.¹⁹


¹⁸ Ibid, Kegiatan Bidang PPA

¹⁹ Eva Rachmawati (Pimpinan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.



Gambar 3.7 Kegiatan Pemkot Surabaya Awarding Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA)

2. Upaya Represif (Penindakan)



a. Penanganan Tidak Langsung

1) Mengetahui informasi Kasus Kenakalan Remaja

- Petugas Kepolisian atau Satpol PP

DP3APKB menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam melakukan pengamanan terhadap remaja yang melakukan aksi kenakalan atau tindak pidana di wilayah Kota Surabaya. Kegiatan keamanan dan pengamanan dilakukan secara berkala pada jam saat jam sekolah dan

jam malam hingga dini hari. Pelaku kenakalan remaja yang telah diamankan, maka akan di proses untuk dilakukan upaya lebih lanjut.

- Rujukan dari Kejaksaan

Petugas Kejaksaan akan merujuk pelaku kenakalan remaja ke DP3APPKB untuk dititipkan di rumah aman anak Surabaya sebagai bentuk penahanan demi kepentingan penyidikan.

- Pengaduan Masyarakat

- Pengaduan secara langsung

Masyarakat dapat langsung mendatangi kantor DP3APPKB atau UPTD PPA untuk melaporkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja.

- Pengaduan secara tidak langsung

Masyarakat dapat melaporkan kasus kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja melalui aplikasi Warga-Ku.²⁰

b. Penanganan Langsung

1) Melakukan Upaya *Home Visit*

Home visit merupakan suatu layanan yang dilakukan melalui pendekatan terhadap klien yakni pelaku kenakalan remaja. Petugas UPTD PPA dengan bidang PPA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya melakukan upaya *home visit* dengan mendatangi rumah anak sebagai pelaku kenakalan remaja. Hal ini bertujuan untuk memperoleh

²⁰ Ibid

informasi terkait beberapa hal yang membuat anak atau remaja melakukan perbuatan kenakalan. Dengan demikian, *home visit* memudahkan lembaga dalam melakukan pendampingan juga pembinaan terhadap pelaku kenakalan remaja dalam menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.²¹

2) Pembinaan di Shelter Aman Anak Surabaya

Petugas kepolisian atau kejaksaan akan menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum atau yang berkonflik dengan hukum akan ditahan untuk kepentingan penyidikan dengan diserahkan kepada DP3APPKB Surabaya. Setelah anak diterima oleh DP3APPKB Surabaya, untuk selanjutnya ditempatkan pada shelter atau rumah aman anak di Surabaya yang lokasinya di rahasiakan. Dalam proses penitipan di rumah aman anak, petugas bidang PUG PHA, bidang PPA, dan UPTD PPA saling berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang dibutuhkan dalam melakukan upaya pembinaan terhadap anak dengan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung, serta berperan dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak agar anak dapat hidup tumbuh dan berkembang potensial.²²

Upaya pembinaan tersebut dilakukan antara lain:

- Melakukan pemenuhan hak terhadap pribadi anak

²¹ Wieke Widyawati (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara..

²² Ibid

Petugas bidang PUG PHA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya melakukan upaya-upaya pemenuhan hak terhadap anak untuk mendukung tumbuh kembang anak selama proses penitipan anak di shelter rumah aman anak di Surabaya. Petugas bidang PUG PHA melakukan pemenuhan terhadap hak anak, antara lain:

- Pemenuhan gizi yang seimbang, dengan memberikan makanan dan minuman yang sehat serta vitamin untuk imunitas tubuh.
- Memberikan informasi terkait wawasan kebangsaan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama sebulan oleh Polsek setempat dan Danramil.
- Melakukan penguatan keimanan terhadap anak sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing oleh tokoh agama setempat dilakukan di setiap bulan.²³

3) Pemberian Pendidikan

Anak sebagai pelaku kenakalan remaja yang sedang menempuh proses penahanan di rumah aman anak Surabaya, tetap diberikan hak dalam melanjutkan pendidikan baik secara offline (*luring*) maupun secara online (*daring*) dengan didampingi oleh Petugas PUG PHA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya.²⁴

²³ Ibid

²⁴ Ibid

4) Kegiatan Rekreasional

Petugas bidang PUG PHA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya memberikan kegiatan rekreasional kepada anak yang berhadapan dengan huku di rumah aman anak Surabaya. Kegiatan tersebut dapat berupa latihan fisik, hingga hiburan lainnya. Kegiatan fisik dilakukan senam pagi, dan berjemur. Sedangkan, kegiatan hiburan dilakukan dengan melakukan budidaya ikan lele, membuat kerajinan, dan lain sebagainya.²⁵

5) *Capacity Building*

Petugas UPTD PPA dan bidang PPA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya menjalin kerjasama dengan ahli hukum dalam memberikan *capacity building* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selama menempuh proses penahanan di rumah aman anak Surabaya. *Capacity building* dilakukan dengan memberikan materi terkait adanya penyadaran hak dan kewajiban, memberikan kesadaran terhadap anak atas perilaku nakal yang telah dilakukan, serta konsekuensi hukum yang berlaku jika melakukan perbuatan tersebut. Kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behaviour*).²⁶

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

6) Pendampingan dan Bantuan Hukum

Petugas UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB menjalin kerjasama dengan petugas SCCC (Surabaya Children Crisis Center) dalam memberikan bantuan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum ketika menjalani proses hukum, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di pengadilan dan putusan. Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh petugas UPTD PPA bersama dengan petugas SCCC, antara lain:

- 1) *Proses penyidikan*, petugas UPTD PPA bersama dengan petugas SCCC berperan memberikan bantuan hukum untuk anak bertugas mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di setiap tahap proses penyidikan termasuk dalam tahap pemeriksaan ketika menggali data dan informasi terhadap anak.
- 2) *Proses penuntutan*, Petugas UPTD PPA bersama dengan petugas SCCC berperan memberikan bantuan hukum untuk anak bertugas mendampingi anak baik selama proses penuntutan secara online (*daring*) maupun proses penuntutan secara offline (*luring*).
- 3) *Proses persidangan*, Petugas UPTD PPA bersama dengan petugas SCCC berperan memberikan bantuan hukum untuk anak bertugas mendampingi baik selama proses pemeriksaan secara online (*daring*) maupun proses pemeriksaan secara offline (*luring*).
- 4) *Putusan*, anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan vonis sesuai dengan putusan hakim di pengadilan. Ada yang

dikembalikan kepada orang tua/keluarga, ditempatkan pada rumah anak, hingga di penjara pada lembaga pembinaan anak. Petugas UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB akan senantiasa mendampingi anak yang telah mendapatkan vonis dari hakim hingga ditempatkan pada tempat-tempat tersebut, terutama anak yang mendapatkan vonis penjara. Anak yang berhadapan dengan hukum yang di vonis pemenjaraan akan diantar ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) oleh beberapa anggota dari UPTD PPA dan Jaksa. Berikut LKPA di Jawa Timur yaitu:

- UPT PRSMP (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra) yaitu lembaga pembinaan anak sebagai warga Surabaya yang melakukan kejahatan di wilayah Surabaya.
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar yaitu lembaga pembinaan anak non warga Surabaya yang melakukan kejahatan di wilayah Surabaya.²⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁷ Eva Rachmawati (Pimpinan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

BAB IV
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
KENAKALAN REMAJA

A. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja di DP3APPKB Surabaya Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Maraknya kasus kenakalan remaja di Kota Surabaya menarik perhatian publik sehingga tertarik untuk turut serta mencegah dan menangani persoalan ini. Hal tersebut perlu dilakukan karena remaja sebagai anugerah, amanah, dan karunia Tuhan yang diberikan kepada orang tua yang di cita-citakan masa depannya sebagai generasi penerus bangsa. Sehingga, melindungi anak perlu dilakukan agar senantiasa dapat tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa, serta tidak terjerumus ke dalam tindakan menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.¹ Perlindungan anak diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar senantiasa dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.²

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya menjalin

¹ Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 20.

² Lihat, Pasal 1 angka 2 “*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*”

kerjasama dengan aparat hukum setempat maupun pihak lain yang dibutuhkan dalam melakukan proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku kenakalan remaja atau anak yang berhadapan dengan hukum di Surabaya. Upaya perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk membentuk kepribadian dan kehidupan anak agar menjadi lebih baik dengan memberikan kebutuhan anak serta melakukan pembinaan terhadap anak, baik melalui upaya *preventif* (pencegahan) maupun upaya *represif* (penindakan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum yang dikategorikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, telah diatur ketentuannya dalam Pasal 64 huruf a-p Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴ Sedangkan, ketentuan pelaksanaan dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang tercantum ke dalam Pasal 64 huruf a sampai huruf p telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.⁵

DP3APPKB Surabaya adalah lembaga yang berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan upaya-upaya terkait perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah kota Surabaya.

³ Wieke Widyawati (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁴ Lihat, Pasal 64 huruf a-p “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁵ Lihat, Pasal 7 ayat (2) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

Upaya yang dilakukan dinilai telah mengutamakan prinsip-prinsip upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tercantum ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, juga telah relevan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta sejalan terhadap upaya pelaksanaan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, yakni sebagai berikut:

1. Prinsip-Prinsip Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

DP3APPKB Surabaya dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dinilai mengutamakan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi merupakan suatu prinsip dalam pemberian hak terhadap anak tanpa membedakan apapun baik dari anak sendiri maupun orang tua/walinya dalam hal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, kelahiran, dsb.⁶

DP3APPKB Surabaya memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota

⁶ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 29.

Surabaya baik dalam upaya pencegahan maupun upaya penindakan dinilai telah mengutamakan prinsip non diskriminasi. Pimpinan UPTD PPA Eva Rachmawati, S.Psi, M.M. menjelaskan bahwa akan senantiasa memberikan upaya perlindungan terhadap anak tanpa membedakan status kewarganegaraan, agama, budaya, dan lain sebagainya. DP3APPKB tetap akan memberikan upaya bantuan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik status kewarganegaraan Surabaya maupun non Surabaya yang melakukan tindak pidana di wilayah Kota Surabaya.⁷

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, atau badan legislatif, yang menyangkut terkait anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.⁸

DP3APPKB Surabaya sebagai lembaga kesejahteraan sosial dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Surabaya dinilai memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Pimpinan UPTD PPA Eva Rachmawati, S.Psi, M.M. menjelaskan bahwa DP3APPKB telah membentuk jejaring atau menjalin kerjasama oleh

⁷ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁸ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 29–30.

berbagai dinas atau pihak lain yang dibutuhkan dalam memenuhi hak-hak anak, sehingga mengedepankan kesejahteraan sosial anak.⁹

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini ialah negara harus memastikan bahwa setiap anak sudah terjamin kelangsungan hidupnya. Hal itu dapat dilakukan melalui upaya penciptaan lingkungan yang kondusif, sarana prasarana hidup yang memadai, akses anak untuk memperoleh kebutuhan hidup, dsb.¹⁰

DP3APPKB Surabaya telah melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat Surabaya melalui perangkat RT dan RW terkait program Kampung Arek Suroboyo. Program ini bertujuan demi memperhatikan kelangsungan hidup anak di lingkungan tempat tinggalnya yaitu dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, sarana prasarana hidup yang memadai, dan akses kehidupan yang memadai.¹¹

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini adalah anak tidak dapat dipandang sebagai insan yang lemah, penerima, dan pasif, melainkan anak merupakan pribadi yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Sehingga prinsip ini

⁹ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

¹⁰ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 30.

¹¹ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama dengan dilakukan upaya menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.¹²

Pimpinan Eva Rachmawati, S.Psi.,M.M. menjelaskan bahwa DP3APPKB Surabaya sebagai salah satu lembaga pelaksana dari komitmen Pemkot Surabaya dalam menciptakan generasi penerus yang unggul dan berakhlak mulia berusaha melakukan upaya perlindungan terhadap anak dengan baik dan berkala. Hal tersebut dilakukan dengan membentuk jejaring atau menjalin kerjasama kepada berbagai pihak atau dinas lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi upaya perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian, kegiatan tersebut dinilai telah mengutamakan kedudukan anak sebagai generasi penerus di Kota Surabaya.¹³

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

DP3APPKB Surabaya dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak juga dinilai telah relevan dan sesuai dengan upaya perlindungan hukum dalam pasal 64 huruf a sampai p Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya:

¹² M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 31.

¹³Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

- a. Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai kebutuhan dan umurnya

Perlakuan yang dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan kebutuhan dan usianya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan nilai moral dan pendidikan terhadap anak.¹⁴

Petugas PUG PHA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya telah memberikan perlakuan yang baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya. Pimpinan bidang PUG PHA Wieke Widyawati, S.H. menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang berada di shelter akan diberikan pelayanan yang baik dengan senantiasa memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan usianya. Hal tersebut dibuktikan dengan memperhatikan pola makan dan gizi yang seimbang, memberikan vaksinasi sesuai kebutuhan anak, latihan fisik seperti senam pagi atau berjemur, kegiatan hiburan seperti budidaya ikan lele, kerajinan, dan lain sebagainya.¹⁵

¹⁴ Lidya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," 64–66.

¹⁵ Wieke Widyawati (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

b. Melakukan pemisahan dari orang dewasa

Anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani proses hukum hingga penjatuhan hukuman dilakukan pemisahan dengan orang dewasa, agar terhindar dari pengaruh yang kurang baik selama dalam tahanan atau penjara dan demi melindungi kondisi psikis anak.¹⁶

DP3APPKB Surabaya telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Satol PP, dan Kejaksaan, dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan dipisahkan dari orang dewasa. Pimpinan bidang PUG PHA Wieke Widyawati, S.H. menjelaskan bahwa adanya keberadaan rumah aman anak di Surabaya berfungsi sebagai tempat penitipan khusus anak yang ditahan demi kepentingan penyidikan hingga proses persidangan. Setelah anak mendapatkan vonis dari hakim di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka anak yang berhadapan dengan hukum diantar oleh petugas Kejaksaan dengan didampingi oleh petugas UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB untuk diantar ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan bentuk vonis, tingkat kejahatan, dan usianya.¹⁷

¹⁶ Lidya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," 66.

¹⁷ Wieke Widyawati (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

c. Memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

Memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif melalui pendampingan hukum terhadap anak, baik dalam tahap konsultasi hukum, pembelaan hukum atau menyediakan penerjemah bahasa dan isyarat, atau hal lain sesuai kebutuhan anak dalam menjalani proses hukum. Selain itu, anak berhak mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus yang telah dijalani.¹⁸

Pimpinan UPTD PPA Eva Rachmawati, S.Psi.,M.M. menjelaskan bahwa UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB menjalin kerjasama dengan petugas SCCC (*Surabaya Children Crisis Center*) dalam memberikan bantuan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum ketika menjalani proses hukum, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di pengadilan sampai putusan. Selain itu, UPTD PPA juga menjalin kerjasama dengan pihak lainnya dalam memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan anak, seperti vaksinasi, *capacity building*, ilmu wawasan kebangsaan, dan penguatan keimanan.¹⁹

d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi

Memberikan kegiatan rekreasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dapat berupa latihan fisik sehari-hari,

¹⁸ Lihat, Pasal 8 ayat (1) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

¹⁹ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

kegiatan hiburan, kesenian, atau pengembangan keterampilan yang mendukung tumbuh dan kembang anak.²⁰

Petugas PUG PHA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya telah memberikan kegiatan bersifat rekreasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di shelter rumah aman anak Surabaya. Kegiatan tersebut antara lain, kegiatan senam pagi, berjemur di pagi hari, budidaya ikan lele, membuat kerajinan, dan lain sebagainya.²¹

- e. Membebaskan anak dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat.

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat anak seperti, membuka pakaian dan lari berkeliling, menggunduli rambut anak, mengenakan borgol pada anak, dan membersihkan kamar mandi atau wc, serta menyuruh anak memijat penyidik.²²

DP3APPKB Surabaya dinilai telah melakukan upaya perlindungan yang menjunjung tinggi martabat dan derajat anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan dengan manusiawi dan tidak kejam. Upaya tersebut bersifat

²⁰ Lihat, Pasal 8 ayat (2) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

²¹ Wieke Widyawati (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

²² Lihat, Pasal 7 ayat (1) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

pembinaan terhadap anak, dan memenuhi pemenuhan hak anak sesuai kebutuhan dan usianya. Pimpinan UPTD PPA Eva Rachmawati, S.Psi.,M.M. menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan bertujuan agar mental anak senantiasa merasa aman yaitu tidak merasa terancam dan terintimidasi.²³

- f. Menghindarkan dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup

Menjatuhkan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup merupakan suatu hal yang harus dihindari terhadap anak, sebab tindakan tersebut akan menciderai tujuan perlindungan anak dalam melindungi hak-hak anak termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang yang sudah terjamin dalam undang-undang perlindungan anak.²⁴

Petugas UPTD yang bergerak di DP3APPKB telah menjalin kerjasama dengan SCCC untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, proses persidangan, hingga putusan, bahkan sampai tahap anak ditempatkan pada LPKA. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar anak tidak diberikan hukuman yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu hukuman mati/pidana seumur hidup,

²³ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

²⁴ Lihat, Pasal 1 ayat (2) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

sehingga anak tetap dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik.²⁵

- g. Menghindarkan anak dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dari upaya-upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan atau menyesuaikan kondisi anak. Mulai dari usia anak, jenis pidana yang dilakukan, ancaman pidana yang dilakukan, serta pertanggungjawaban pidana.²⁶

Petugas UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya bersama aparat penegak hukum setempat telah bekerjasama untuk tidak melakukan penangkapan, penahanan, dan penjara terkecuali sebagai upaya terakhir terhadap anak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya program *homevisit* dari lembaga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Homevisit* merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan terhadap klien untuk memperoleh informasi terkait kebenaran dan faktor penyebab anak melakukan kasus kenakalan. Dalam hal ini, petugas UPTD PPA mendampingi anak untuk menjawab pertanyaan yang diberikan penyidik demi memperoleh data dan informasi terkait persoalan yang terjadi

²⁵ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

²⁶ Lihat, Pasal 8 ayat (3) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

terhadap anak. Pendampingan ini bertujuan agar anak tidak merasa terintimidasi.²⁷

Sedangkan, penahanan sebisa mungkin dihindarkan dari anak sebagai pelaku kenakalan remaja. Anak yang berhadapan dengan hukum dititipkan pada shelter atau rumah aman anak di Surabaya yang lokasinya di rahasiakan demi kepentingan proses penyidikan hingga persidangan. Pada tahap putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), anak akan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan vonis, usia, dan tingkat kejahatannya.²⁸

Upaya pemenjaraan ialah sebagai upaya terakhir dilakukan terhadap anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dipenjara kemudian ditempatkan pada LPKA, apabila telah berusia diatas 14 tahun serta vonis hukuman di atas 8 tahun. Selain itu, pemenjaraan diberlakukan ketika anak terlibat dalam *residivis* atau kejahatan yang dilakukan secara berulang.²⁹

²⁷ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

²⁸ Ibid.

²⁹ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

- h. Memberikan keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pengadilan ramah anak melalui standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan ramah anak dilakukan demi menjaga kepentingan anak agar kondisi psikis anak tetap terjaga dengan baik.³⁰

Petugas UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya bekerjasama dengan SCCC dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selama proses persidangan.. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses persidangan terhadap anak dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dilakukan secara objektif, tidak memihak, dan sidang tertutup untuk umum demi menjaga privasi identitas anak dan menghindarkan anak dari labelling di masyarakat.³¹

- i. Pengindaran dari publikasi atas identitasnya
 Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan privasi atas kerahasiaan identitasnya, baik nama anak, nama orang tua anak, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak. Hal ini dilakukan demi menjaga anak dari adanya labelisasi

³⁰ Pasal 8 ayat (4) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

³¹ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

dari masyarakat di lingkungan sekitarnya yang dapat mengganggu tumbuh dan kembang kondisi psikologis anak.³²

DP3APPKB Surabaya menjamin privasi atas identitas dan keberadaan anak yang berhadapan dengan hukum. Pimpinan PUG PHA Wieke Widyawati, S.H. menjelaskan bahwa merahasiakan lokasi keberadaan rumah aman anak di Surabaya bertujuan untuk melindungi privasi anak yang berhadapan dengan hukum. Hanya orang berwenang yang diperbolehkan mengetahui keberadaan lokasi rumah aman anak di Surabaya. Dengan demikian, perbuatan ini dimaksudkan agar anak terhindar dari adanya stigmatisasi atau labelling di masyarakat.³³

- j. Memberikan pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak

Memberikan pendampingan tersebut perlu dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan. Hal itu bertujuan untuk membantu memberikan penguatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjaga kondisi psikis anak.³⁴

³² Lihat, Pasal 8 ayat (5) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

³³ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

³⁴ Lihat, Pasal 8 ayat (6) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

Keluarga atau orang tua/wali anak yang berhadapan dengan hukum tetap diberikan peluang untuk melakukan pendampingan. Wieke Widyawati, S.H. menjelaskan bahwa keluarga atau orang tua/wali diperbolehkan melihat kondisi anak di shelter rumah aman anak Surabaya atas izin DP3APPKB. Selain itu, keluarga, orang tua/wali juga dapat diberikan izin untuk mengurus kebutuhan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di shelter. Dengan demikian, hubungan kerabat dengan anak akan tetap terjaga.³⁵

k. Memberikan advokasi sosial

Memberikan advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa dengan menyadarkan hak dan kewajiban terhadap anak, dan melakukan pembelaan dan pemenuhan hak terhadap anak, atau pendampingan hukum lainnya.³⁶

Petugas UPTD PPA dan bidang PPA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya menjalin kerjasama dengan ahli hukum dalam memberikan *capacity building* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selama menempuh proses penahanan di rumah aman anak Surabaya. *Capacity building* dilakukan dengan memberikan materi terkait adanya penyadaran hak dan kewajiban, memberikan kesadaran terhadap anak atas perilaku nakal yang telah dilakukan, serta konsekuensi hukum yang berlaku jika melakukan perbuatan

³⁵ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

³⁶ Lihat, Pasal 8 ayat (7) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

tersebut. Kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behaviour*).³⁷

l. Pemberian kehidupan pribadi

Memenuhi kebutuhan hidup pribadi anak dapat dilakukan dengan melindungi dan menjaga privasi anak agar tidak terpublikasikan. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan dengan memberikan hak-hak yang lain sesuai kebutuhan pribadi anak dengan memperhatikan usianya.³⁸

Petugas UPTD PPA dan PUG PHA saling berkoordinasi dengan memberikan kehidupan pribadi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik secara jasmani dan rohani. Selain itu, juga menjaga informasi identitas pribadi anak demi melindungi privasi anak agar tidak terpublikasikan.³⁹

m. Pemberian aksesibilitas terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas

Memberikan aksesibilitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang baik yaitu, menyediakan akses kesehatan, pendidikan, hingga pelatihan khusus untuk anak penyandang disabilitas.⁴⁰

³⁷ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

³⁸ Lidya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," 76.

³⁹ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁴⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi Dan Penuhi Hak Mereka!"

Pimpinan UPTD PUG PHA Wieke Widyawati, S.H. menjelaskan bahwa belum ada anak penyandang disabilitas yang melakukan kenakalan remaja. Namun, petugas UPTD PPA dan PUG PHA saling berkoordinasi dengan baik dalam memberikan aksesibilitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berupa sarana, prasarana yang baik, akses kesehatan, pendidikan, dan pelatihan-pelatihan lain yang diberikan terhadap anak.⁴¹

n. Pemberian pendidikan

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pendidikan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dalam melanjutkan pendidikannya. Hal ini bertujuan agar dapat menumbuhkan kembangkan pribadi dan kecerdasan anak sesuai dengan minat bakatnya.⁴²

Anak yang berhadapan dengan hukum saat sedang menempuh proses penahanan di rumah aman anak Surabaya, tetap diberikan hak dalam melanjutkan pendidikan baik secara *offline* (luring) maupun secara *online* (daring) dengan didampingi oleh Petugas PUG PHA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya.⁴³

⁴¹ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁴² Sri and Aris, *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, 20.

⁴³ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

o. Pemberian pelayanan kesehatan

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik dalam berbagai bentuk, antara lain:

1) Pelayanan kesehatan promotif

UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya memiliki program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yaitu, program edukasi yang bertujuan dalam mencegah keluarga stunting.⁴⁴

2) Pelayanan kesehatan preventif

Petugas UPTD PPA menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam memperhatikan kesehatan terhadap anak, yaitu dengan memberikan vitamin, vaksinasi, hingga pemenuhan gizi yang seimbang. Hal tersebut guna mencegah anak yang berhadapan dengan hukum terhindar dari penyakit.⁴⁵

3) Pelayanan kesehatan kuratif

Petugas UPTD PPA akan memeriksakan anak yang berhadapan dengan hukum ke Puskesmas terdekat apabila mengalami sakit, baik sakit yang diderita secara fisik (karena di massa) maupun sakit karena virus (batuk, demam, pilek, dll).⁴⁶

4) Pelayanan kesehatan rehabilitatif

UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang dibutuhkan dalam melakukan upaya

⁴⁴ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

rehabilitasi terhadap anak dalam memenuhi hak-hak nya, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya.⁴⁷

3. Upaya Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak

Upaya yang dilakukan oleh DP3APPKB Surabaya dinilai sejalan dengan upaya pelaksanaan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, yaitu:⁴⁸

a. Pencegahan

Upaya ini dilakukan agar anak tidak berkonflik dengan hukum dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dalam melakukan upaya pencegahan dapat dilakukan melalui diseminasi, memberikan tuntunan nilai agama, melakukan pengawasan terhadap lingkungan anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, melakukan pembinaan kepribadian anak, dan melibatkan keluarga dalam pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap anak.⁴⁹

DP3APPKB Surabaya melakukan upaya pencegahan terhadap anak melalui upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya *preventif* dilakukan agar anak tidak berhadapan dengan hukum.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Lihat, Pasal 7 ayat (2) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.”

⁴⁹ Ibid, Pasal 9 ayat (1)

Sedangkan, upaya *represif* dilakukan agar anak tidak lagi berhadapan dengan hukum, antara lain:

1) Diseminasi, kegiatan yang dilakukan kepada anak dengan memberikan informasi dalam bentuk ide, gagasan, dan inovasi yang bertujuan untuk perkembangan pola pikir anak.⁵⁰

DP3APPKB telah melakukan kegiatan yang mendukung perkembangan pola pikir anak, yaitu memberikan kegiatan yang bersifat rekreasional (senam pagi, budidaya ikan lele, dan kerajinan), memberikan informasi terkait wawasan kebangsaan, dan *capacity building* dalam meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*).⁵¹

2) Menyediakan tempat atau ruang untuk bermain dengan memberikan tempat rekreasi dan refreshing anak yang sehat, dan tempat menyalurkan kreatifitas anak serta pembiasaan terhadap kepribadian anak untuk meningkatkan keterampilan anak.

Petugas bidang PUG PHA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya memberikan kegiatan rekreasional kepada anak yang berhadapan dengan hukum di rumah aman anak Surabaya. Kegiatan tersebut dapat berupa latihan fisik, hingga hiburan lainnya. Kegiatan fisik dilakukan senam pagi, dan berjemur. Sedangkan, kegiatan hiburan dilakukan

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

dengan melakukan budidaya ikan lele, membuat kerajinan, dan lain sebagainya.⁵²

- 3) Memberikan tuntutan nilai agama dan nilai sosial sebagai bentuk penanaman moral dan karakter pada anak.

Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya memberikan apresiasi penghafal kitab suci sebagai langkah menjalankan misi Pemkot Surabaya untuk mewujudkan SDM yang unggul, berkarakter, dan religius. Dengan demikian, upaya ini sebagai bentuk tindakan *preventif* untuk mencegah dan meminimalisir remaja yang melakukan penyimpangan.⁵³ Selain itu, DP3APPKB juga melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan penguatan keimanan terhadap anak sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing oleh tokoh agama setempat dilakukan di setiap bulan.⁵⁴ Hal ini sebagai upaya *represif* agar anak berpegang teguh pada agama sehingga mencegah anak tidak lagi melakukan perbuatan yang menyimpang.

- 4) Melakukan pengawasan terhadap lingkungan anak dan mengembangkan lingkungan yang peduli dengan anak yang berhadapan dengan hukum

Pemkot Surabaya menjalin kerjasama dengan DP3APPKB untuk melakukan evaluasi dan verifikasi untuk menjamin pemenuhan hak

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi. Selain itu, UPTD PPA dengan melibatkan masyarakat melakukan penyuluhan terhadap Pengurus RT untuk menjamin kampung yang aman dan ramah anak dengan memperhatikan dari segala aspek, baik pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Selain itu, adanya program jam pulang malam hingga cctv pengawasan.⁵⁵

5) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang damai demi menjaga kondisi psikologis anak agar menghindarkan anak agar tidak berkonflik dengan hukum.

DP3APPKB Surabaya memiliki program Bina Keluarga Remaja (BKR) kepada orang tua atau keluarga yang memiliki anak remaja yang berusia sekitar 10-24 tahun. Program ini adalah penyuluhan berupa cara mendidik remaja baik secara fisik, psikis, dan rohani yang bertujuan untuk mengontrol remaja agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dengan kaidah kehidupan remaja dan juga demi perkembangan hidup remaja.⁵⁶

6) Melibatkan keluarga dalam program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

⁵⁵ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁵⁶Lihat, Website "DP3APPKB Surabaya," Kegiatan Bidang PPA.

Keluarga atau orang tua/wali anak yang berhadapan dengan hukum tetap diberikan peluang untuk melakukan pendampingan. Wieke Widyawati, S.H. menjelaskan bahwa keluarga atau orang tua/wali diperbolehkan melihat kondisi anak di shelter rumah aman anak Surabaya atas izin DP3APPKB. Selain itu, keluarga, orang tua/wali juga dapat diberikan izin untuk mengurus kebutuhan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di shelter. Dengan demikian, hubungan kerabat dengan anak akan tetap terjaga.⁵⁷

b. Penyelesaian administrasi perkara

Penyelesaian administrasi perkara dalam menangani upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di UPTD PPA dan DP3APPKB dapat dilakukan melalui banyak cara, yaitu rujukan dari kepolisian maupun kejaksaan, pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, media massa, media sosial, aplikasi Wargaku, dan orang tua.⁵⁸

c. Rehabilitasi

UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang dibutuhkan dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak dalam memenuhi hak-hak nya, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya.⁵⁹

⁵⁷ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁵⁸ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁵⁹ Ibid.

d. Reintegrasi Sosial

DP3APPKB melalui UPTD PPA menjalin kerjasama dengan SATGAS PKBM (Satuan Petugas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SATGAS PPA (Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan melakukan penyuluhan terhadap perangkat RT dan RW di tempat tinggal anak yang berhadapan dengan hukum untuk menyadarkan agar masyarakat dapat menerima dan merangkul kembali anak tersebut tanpa mendiskriminasi.⁶⁰

Upaya penanganan anak yang melakukan tindak pidana tentu berbeda dengan upaya penanganan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana tentunya bukan untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dalam membentuk potensi diri.⁶¹

M. Nasir Djamil dalam bukunya yang berjudul “Anak Bukan Untuk Di Hukum” mengatakan bahwa, anak ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus calon generasi penerus bangsa yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Berdasarkan hal tersebut, tidak heran bahwa anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum, sehingga anak tidak layak untuk dihukum apalagi dimasukkan dalam penjara.⁶² Hal itu sesuai yang tercantum dalam Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

⁶⁰ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁶¹ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 1.

⁶² Ibid, 1.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, upaya penahanan atau penjara merupakan upaya terakhir yang dilakukan terhadap anak dan dalam waktu yang paling singkat.⁶³

Nashriana juga memberikan pernyataan bahwa dalam hal memberikan sanksi terhadap anak didasarkan pada filosofi semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak yang notabene nya sebagai generasi penerus bangsa, tidak diinginkan untuk dijatuhi hukuman pidana. Sehingga, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan dirinya, baik secara fisik, mental, dan sosialnya.⁶⁴

Dengan demikian, diharapkan melalui perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak, dapat mengawasi jalannya penanganan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar terhindar dari adanya stigmatisasi atau labelling.⁶⁵ Selain itu, hukuman pidana yang diberikan terhadap anak termasuk pemenjaraan tidak untuk diberikan, sementara dikaitkan terhadap usia anak yang akan menjalani masa pemenjaraan akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yang sangat panjang dalam menempuh proses pembentukan kepribadian anak yang baik.⁶⁶

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA), dan UPTD

⁶³ Lihat, Pasal 64 huruf g “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁶⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, 80–81.

⁶⁵ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 4.

⁶⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, 83.

PPA yang bergerak di DP3APPKB saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, khususnya dalam hal melakukan pencegahan dan penindakan terkait kenakalan remaja di Kota Surabaya. DP3APPKB Surabaya juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak lain yaitu, bidang kesehatan, hukum, sosial, pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang dibutuhkan dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu, DP3APPKB Surabaya merupakan suatu lembaga di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dibebani tanggung jawab menjalankan visi dan misinya salah satunya bertugas melakukan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa adanya pemungutan biaya apapun.⁶⁷

B. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja di DP3APPKB Surabaya Dalam Hukum Pidana Islam (HPI)

Hakikat upaya perlindungan hukum terhadap anak merupakan serangkaian kegiatan untuk mewujudkan jaminan kehidupan anak agar tidak terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Islam mengatur terkait perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menempatkan kedudukan anak pada posisi yang utama, karena anak ialah cikal bakal pemuda yang akan menjadi generasi penerus nusa, bangsa, dan agama. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum Islam diharapkan dapat menghindari perbuatan dari ancaman kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan

⁶⁷ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

yang dilakukan kepada anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sahabat Umar ra, yaitu:⁶⁸

“Barang siapa yang ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya.”

Anak adalah insan yang dimuliakan dan merupakan amanah Allah Swt terhadap kedua orang tua untuk senantiasa dijaga dan dibimbing sesuai pedoman yang tercantum di dalam al-Qur'an maupun Hadist. Anak berhak mendapatkan kasih sayang dengan melalui pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dan melindungi anak dari kekerasan dan ketidakadilan. Dengan demikian, dapat mencetak generasi yang tangguh, potensial, dan berkualitas baik.⁶⁹

Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Kahfi ayat 46, yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46)⁷⁰

Rasulullah Saw juga bersabda terkait perintah orang tua untuk menjaga dan membimbing anak, yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ
أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ التُّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

Telah menceritakan kepada kami Al ‘Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Ali bin ‘Ayyasy, telah

⁶⁸ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 11.

⁶⁹ Ibnu, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*.

⁷⁰ Lihat, *Qur'an Kemenag*, QS. Al-Kahfi 18:46

menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Umarah, telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin An Nu'man saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka" (H.R.Ibnu Majah)⁷¹

Berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa al-Qur'an dan Hadist telah menempatkan posisi anak sebagai yang paling utama termasuk dalam hal melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Upaya perlindungan hukum terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, wali, atau siapa saja yang sah secara hukum bertanggung jawab dalam mendidik, membina, dan menjaga anak. Namun, masyarakat dan pemerintah yang juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak.⁷²

Hukum Islam menjelaskan bahwa akan menghapuskan hukuman kepada 3 (tiga) golongan yaitu, orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga hilang penyakit gila, dan seorang anak kecil hingga ia berakal. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَحْبَرْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Pena diangkat (tidak terkena dosa) dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang gila hingga hilang (penyakit gila), dan seorang anak kecil hingga ia berakal." (HR. Ibnu Majah)

Terkait batas pendewasaan seseorang, Islam tidak memberikan ciri khusus yang menggambarkan seorang anak, melainkan hanya menggambarkan terhadap

⁷¹ Lihat, *Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh*: 3671.

⁷² Sholahuddin, *Hak Asasi Manusia Dalam Prepektif Islam*, 22.

seseorang yang telah dianggap dewasa (*baligh*) dengan ciri biologis, yaitu sudah datang masa haid bagi perempuan, dan terjadi mimpi basah bagi laki-laki. Islam hanya mengenal istilah anak yang tercantum di dalam al-Quran seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu *al-Janin*, *al-Walad* atau *al-Aulad*, *al-Shabiyyu*, *al-Thifl*, dan *al-Ghulam*.⁷³

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dinilai telah relevan terhadap prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak dalam Islam yaitu:

1. Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-Din*)

Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-Din*) merupakan suatu hal yang penting dalam membentuk nilai karakter dan kepribadian yang baik bagi anak. Dalam mendidik anak dapat dilakukan melalui pendekatan mengajarkan kalimat atau perkataan yang baik, maupun lantunan ayat-ayat suci al-Qur'an, dzikir, dan shalawat dan pengajaran tentang cara beribadah kepada Allah Swt.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah

⁷³ Rubrik, "Memahami Keragaman Istilah Anak Dalam Al-Qur'an."

mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (H.R Abu Daud)⁷⁴

Berdasarkan hadist tersebut, seorang anak berhak untuk mendapatkan pemahaman terkait agama sejak dini hingga mencapai usia dewasa dalam bimbingan orang tua secara tegas. Hal ini dilakukan karena beribadah atau shalat merupakan tiang agama yang harus ditegakkan demi kebaikan penanaman nilai karakter dan moral terhadap anak.⁷⁵

DP3APPKB Surabaya telah memenuhi unsur pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-Dien*) dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a) Upaya *preventif*, Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) menjalin kerjasama dengan DP3APPKB dalam memberikan peluang bagi remaja di Surabaya untuk mendapatkan beasiswa bagi penghafal kitab suci. Kegiatan ini telah dilakukan pada Maret 2020.⁷⁶ Tujuan diadakannya program ini adalah agar banyak anak-anak dan remaja yang semangat menghafalkan kitab suci sehingga juga banyak menghasilkan remaja yang berakhlak mulia dan dapat mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai langkah menjalankan misi Pemkot Surabaya untuk mewujudkan SDM yang unggul,

⁷⁴ Khalid bin Abdurrahman Al-Akh, 1994:560.

⁷⁵ Nurul Wijaksono, “Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Lazismu* (blog), June 21, 2021, <https://askafi.org/urgensi-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-perspektif-hukum-islam/>.

⁷⁶ Lihat, Website “DP3APPKB Surabaya,” Kegiatan Bidang PPA.

berkarakter, dan religius. Dengan demikian dapat mencegah dan meminimalisir remaja yang melakukan penyimpangan.⁷⁷

- b) Upaya *represif*, DP3APPKB menjalin kerjasama dengan tokoh agama setempat untuk melakukan penanaman nilai keagamaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal itu dilakukan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing anak.⁷⁸

2. Pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Upaya suatu hal yang penting dilakukan dan berhak didapatkan oleh anak sejak di dalam kandungan demi memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Pemenuhan pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*) terhadap anak dilakukan melalui upaya perlindungan secara jasmani dan rohani. Upaya pemenuhan pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*) melalui perlindungan secara jasmani dapat dilakukan melalui upaya perlindungan fisik anak dari ancaman. Sebagaimana yang dimaksud firman Allah dan surah Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِفْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ جِثْمًا كَبِيرًا

S U R A B A Y A

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’:31)⁷⁹

⁷⁷ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid, Q.S al-Isra' 62:31

Sedangkan fokus pemenuhan pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*) dilakukan melalui upaya perlindungan secara rohani dapat dilakukan dengan pemeliharaan kesehatan terhadap anak.

DP3APPKB Surabaya telah memenuhi unsur pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*) baik secara jasmani maupun rohani. Pemeliharaan secara jasmani yaitu:

a) Verifikasi Kota Layak Anak (KLA)

Pemkot Surabaya menjalin kerjasama dengan DP3APPKB untuk melakukan evaluasi dan verifikasi untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Program ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi. Dengan demikian, program ini dapat mencegah anak melakukan perbuatan menyimpang dan mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA).⁸⁰

b) Membebaskan anak dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat DP3APPKB telah membebaskan anak dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat yaitu memenuhi pemenuhan hak anak sesuai kebutuhan dan usianya. Pimpinan UPTD PPA Eva Rachmawati, S.Psi.,M.M. menjelaskan

⁸⁰ Lihat, Website “DP3APPKB Surabaya,” Kegiatan Bidang PPA.

bahwa melalui hal tersebut dilakukan bertujuan agar mental anak merasa aman yaitu tidak merasa terancam dan terintimidasi.⁸¹

Sedangkan DP3APPKB Surabaya memenuhi pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*) secara rohani, yaitu:

a) Pelayanan Kesehatan Preventif

UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam memperhatikan kesehatan terhadap anak, yaitu dengan memberikan vitamin, vaksin, hingga pemenuhan gizi yang seimbang. Hal tersebut guna mencegah anak yang berhadapan dengan hukum terhindar dari penyakit.⁸²

b) Pelayanan kesehatan kuratif

Petugas UPTD PPA akan memeriksakan anak yang berhadapan dengan hukum ke Puskesmas terdekat apabila mengalami sakit, baik sakit yang diderita secara fisik (karena di massa) maupun sakit karena virus (batuk, demam, pilek, dll).⁸³

c) Pelayanan kesehatan rehabilitatif

UPTD PPA yang bergerak di DP3APPKB menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang dibutuhkan dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak dalam memenuhi hak-hak nya, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya.⁸⁴

⁸¹ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

3. Pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'Aql*)

Anak berhak mendapatkan upaya pemenuhan hak atas akal (*Hifz al-'Aql*) sejak dalam kandungan terutama oleh orang tua melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan terhadap anak. Anak berhak mendapatkan fasilitas dalam pemenuhan pendidikan, mengingat sebagai generasi penerus bangsa dan agama yang tidak hanya terkonsepsi pada bidang intelektual saja namun juga dilakukan melalui pengembangan mental dan spiritual anak serta penanaman nilai-nilai karakter berbudi pekerti.⁸⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (QS: An-Nahl: 43)⁸⁶

Dari Amer bin Said bin Ash, Rasulullah Saw bersabda:

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

“Tiada suatu pemberian yang paling utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.” (HR. Tirmidzi dan Al-Hakim: 7679)⁸⁷

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa memberikan pemeliharaan hak atas akal (*Hifz Al-Aql*) melalui pemenuhan pendidikan terhadap anak ialah hal penting dan utama untuk mendukung perkembangan pengetahuan anak.

⁸⁵ M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 19.

⁸⁶ Lihat, *Qur'an Kemenag*, QS. An-Nahl 16:43

⁸⁷ Lihat, *Versi Ihya Ulum Al-Din* 3:72.

Bidang PUG PHA yang bergerak di bidang DP3APPKB Surabaya memberikan hak terhadap anak sebagai pelaku kenakalan remaja yang sedang menempuh proses penahanan di rumah aman anak Surabaya untuk tetap melanjutkan pendidikan baik secara offline (*luring*) maupun secara online (*daring*) dengan didampingi oleh Petugas PUG PHA dan kedua orang tua anak.⁸⁸

4. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*Hifz al-Nasl*) dan kehormatan (*Hifz al-Irdi*).

Pemeliharaan atas keturunan dan nasab (*Hifz al-Nasl*) pada anak dapat diwujudkan melalui pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Pemeliharaan atas keturunan nasab (*Hifz al-Nasl*) dilakukan dengan memberi perhatian dan asuhan dari kedua orang tua. Kewajiban menjaga keturunan telah termaktub dalam firman Allah St dalam Q.S at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)⁸⁹

⁸⁸ Eva, (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

⁸⁹ Lihat, *Qur'an Kemenag*, QS. At-Tahrim 66:6

Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*Hifz al-Nasl*) memiliki keterkaitan yang erat terhadap pemeliharaan atas kehormatan (*Hifz al-'Irdi*). Tidak sedikit anak yang mengalami kurangnya perhatian dan asuhan dari kedua orang tua.⁹⁰ Sehingga berdasarkan ayat di atas sangatlah penting menjaga kehormatan terhadap anak demi mewujudkan keturunan/nasab yang baik.

Pimpinan PUG PHA yang bergerak di DP3APPKB Surabaya menjelaskan bahwa keluarga atau orang tua/wali anak yang berhadapan dengan hukum tetap diberikan peluang untuk melakukan pendampingan, yaitu dengan melihat kondisi anak di shelter rumah aman anak Surabaya atas izin DP3APPKB Surabaya. Selain itu, keluarga, orang tua/wali juga dapat diberikan izin untuk mengurus kebutuhan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di shelter. Dengan demikian, hubungan kerabat dengan anak akan tetap terjaga.⁹¹

5. Pemeliharaan atas harta (*Hifz al-Mal*)

Pemeliharaan atas harta (*Hifz al-Mal*) merupakan suatu pemenuhan dalam menjaga harta anak demi mewujudkan kesejahteraan hidup anak. Dalam pemenuhan kebutuhan harta terhadap anak, anak memiliki hak waris atas harta orang tuanya sejak lahir. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Mujadilah:17, yaitu;

⁹⁰ Lidya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," 104.

⁹¹ Wieke, (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara.

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Harta benda dan anak-anak mereka tidaklah berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari adzab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Mujadilah: 17)⁹²

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa hakikat kehidupan di dunia termasuk kehidupan orang tua adalah dengan senantiasa beribadah dan mengharap ridho-Nya, termasuk persoalan dalam menjaga harta dan anak. Dalam pemenuhan kebutuhan harta terhadap anak, anak memiliki hak waris atas harta orang tuanya sejak lahir.⁹³ Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُورِثَ

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Badr berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika bayi telah menangis, maka ia telah berhak untuk disalatkan dan diwarisi." (HR. Ibnu Majah)⁹⁴

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemeliharaan harta terhadap anak berpengaruh terhadap kesejahteraan anak agar senantiasa terpenuhi kebutuhannya dan tidak merasa kekurangan. Selain itu, memelihara atas harta terhadap anak berguna untuk mencegah anak agar tidak terjerumus terhadap hal-hal menyimpang dari agama, salah satunya mengambil harta kepunyaan orang lain. Larangan mengambil harta kepunyaan orang lain telah tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 29, yaitu:

⁹² Lihat, *Qur'an Kemenag*, QS. Al-Mujadilah 58:17


⁹³ Ibid, Tafsir Tahlili.

⁹⁴ Lihat, *Versi Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh: 1508*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa :29)⁹⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemeliharaan hak atas harta (*Hifz al-Mal*) terhadap anak merupakan kewajiban kedua orang tua anak. yang dilakukan pada tahap paling awal demi menjaga kesejahteraan anak dan mencegah anak dari perbuatan menyimpang. Sehingga, DP3APKB Surabaya tidak memiliki tugas dan wewenang atas pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁵ Lihat, Qur'an Kemenag, An-Nisa' 4:29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penjelasan dan penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya dilakukan melalui 2 (dua) bentuk upaya yaitu, upaya *preventif* (pencegahan) yang dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan upaya *represif* (penindakan) dengan memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak, pendampingan, dan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya-upaya tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan upaya pelaksanaan dalam undang-undang perlindungan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja di DP3APPKB Surabaya baik upaya preventif dan upaya represif hanya memenuhi 4 (empat) prinsip perlindungan anak dalam Hukum Pidana Islam yaitu, pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-Din*), pemeliharaan hak atas jiwa (*Hifz al-Nafs*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'Aql*), dan pemeliharaan atas keturunan/nasab (*Hifz al-Nasl*) dan kehormatan (*Hifz-'Irddi*). Sedangkan pemeliharaan atas harta

(*Hifz al-Mal*) berdasarkan al-Qur'an dan Hadist merupakan kewajiban kedua orang tua terhadap anak yang dilakukan pada tahap paling awal demi menjaga kesejahteraan anak dan mencegah dari perbuatan menyimpang seperti mengambil harta kepunyaan orang lain. Dengan demikian, DP3APPKB Surabaya tidak memiliki tugas dan wewenang atas pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Upaya perlindungan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja atau berhadapan dengan hukum yaitu dilaksanakan paling awal dalam lingkup keluarga dan lingkup masyarakat seperti, menguatkan keimanan terhadap anak, membangun dan mempertahankan kesejahteraan keluarga, menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, serta menciptakan lingkungan tempat tinggal yang ramah anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, Jamal. *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, Terjemahan Oleh Bahrhun Abu Bakar*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Surabaya: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Anwar Adang, Yesmil. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
<http://www.refika-aditama.com>
- Basri, Hasan. *Remaja Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996..
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamid, Sholahuddin. *Hak Asasi Manusia Dalam Presektif Islam*. Jakarta: Amisco.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Kesatu. Bandung: Alfabeta, cv, 2022. www.cvalfabeta.com.
- Jamil, M. Nashir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Kedua. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Mustofa, Hasan, and Saebani Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Kesatu. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers;Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: Graha ilmu, 2010.
- Wahyuningsih, Sri, and Syaifuddin Aris. *Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. 1st ed. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. ARTIKEL, JURNAL, SKRIPSI

Ainiyah, Nur. "Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Al-Ulum* 13 (June 1, 2013)

Ayuningtyas, Fitri. "Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti Asuhan Kabupaten Gresik (Studi Kasus Di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Kurniawan. "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Kota Makassar." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/11198/1/Tinjauan%20Susio%20Yuridis%20Terhadap%20Penanggulangan%20Kenakalan%20Remaja%20Di%20Kota%20Makassar.pdf>.

Mashuri. "Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja Dan Cara Mengatasinya Melalui Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, 2014.

Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* 3 Nomor 1 (Desember 2018).

Robertus, Bona Gunawan, and Hendro Wibowo Doddy. "The Correlation Of Peer Conformity and Juvenile Delinquency." *JINK UNDIKSHA* 12 No. 3 (2021). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JBK/index>.

Roudhotul Aini, Lidya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." UIN Raden Fatah Palembang, n.d.

Thahir, Dirwansyah. "Kajian Soiso Hukum Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox Oleh Remaja Di Kota Makassar." Universitas Hasanuddin Makassar, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/141541558.pdf>.

Triwiyanto, Uut. "Studi Kasus Penyebab Kenakalan Remaja." Universitas Santa Dharma Yogyakarta, 2015. https://repository.usd.ac.id/7465/2/091114072_full.pdf.

Widiastuti, Tri Wahyu. "Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak." *Fakultas Hukum UNISRI*.

Zulkarnain, Roman. "Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Sleman: Studi Fenomena Geng Sekolah." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12844/SKRIPSI%20PENEGAKAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KENAKALAN%20REMAJA%20SOFTCOPY.pdf?sequence=1>.

C. INTERNET

Badan Pusat Statistik 2021. *Statistik Kriminal*. Jakarta, 2021.

“Covid-19,” September 4, 2021. www.covid19.go.id.

“DP3APPKB Surabaya,” n.d. dp3appkb.surabaya.go.id.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi Dan Penuhi Hak Mereka!” *Siaran Pers Nomor: B-87/SETMEN/HM.02.04/03/2021* (blog), April 1, 2021.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Upaya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA.” In *Siaran Pers Nomor: B-137/Set/Rokum/MP 01/08/2018*, Agustus 2018.

“Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”.

Mahkamah RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B. “Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak,” n.d.

Novita, Cicik. “Sosialisasi Dan Diseminasi: Pengertian Serta Perbedaannya.” Pendidikan. *Mengembalikan Bakat Tanah Air* (blog), Mei 2021. tirto.id.

“Pemerintah Kota Surabaya,” Jum’at, Desember 2022. surabaya.go.id.

Pemerintah Kota Surabaya. “Surabaya Miiki UPTD PPA, Percepat Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Dan Perundungan,” Desember 2022. Surabaya.go.id.

Syaifuddin. “Tekan Kenakalan Remaja, DP3APPKB Surabaya Maksimalkan Puspaga Hingga Satgas PPA.” *Memorandum.Co.Id* (blog), Oktober 2022. <https://www.surabaya.go.id>.

Rubrik, Kalam. “Memahami Keragaman Istilah Anak Dalam Al-Qur’an.” *Majalah Suara Aisyah*, April 20, 2020.

Tafsir Jalalayn. “Tafsir.Q.” *Tafsir Al-Qur’an Online* (blog), <https://tafsirq.com/66-at-tahrim/ayat-6#tafsir-jalalayn>.

Wijaksono, Nurul. "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam." *Lazismu* (blog), June 21, 2021. <https://askafi.org/urgensi-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-perspektif-hukum-islam/>.

D. INTERVIEW

Rachmawati, Eva (Ketua Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara, Surabaya, 25 Januari 2023, Pukul 12:00

Wieke Widyawati (Ketua Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PUG PHA) DP3APPKB Surabaya), Wawancara, Surabaya, 24 Desember 2022, Pukul 13:00.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak".

"Undang-Undang Dasar 1945".

"Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Pengadilan Anak".

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002".

"Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014."

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan."


F. KITAB-KITAB

Al-Alamiyah

Ihya Ulum

Khalid Abdurrahman

Maktabu al-Ma'arif



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A